

**PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM Mencari
NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF GENDER**

(Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)

TESIS

Oleh

Muhammad Ma'mun
16780021



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM Mencari
NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA
SAKINAH PERSPEKTIF GENDER**

(Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Diajukan Oleh :

Muhammad Ma'mun

16780021



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PROGRAM PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Ma'mun

NIM : 16780021

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA TERHADAP NAFKAH KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

Mengetahui:

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ma'mun

NIM :16780021

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Penelitian : PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA
DALAM Mencari nafkah keluarga dan
implikasinya terhadap keluarga sakinah
perspektif gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya
Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil kajian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila di kemudian hari ternyata hasil kajian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 21 Juni 2018

Hormat Saya




Muhammad Ma'mun
NIM: 16780021

PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul: “PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM Mencari nafkah keluarga dan implikasinya terhadap keluarga sakinah perspektif gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2018.

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.H.I
NIP. 197303062006041001


Ketua

2. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP.196812181999031002


Penguji Utama

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001


Anggota


4. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002.


Anggota

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana




Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Al-Qur'an Surat Al-Rum 21



PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Kupersembahkan

Untuk kedua orang tua ku, Abah tercinta H. Ismail dan Ummi tercinta

Hj. Hasanah yang telah berjuang keras dengan keringat mu dan memotivasi serta mendoakan aku dalam kebaikan, kasih sayang mu tak terbalaskan. Engkau berdua adalah pelita di kegelapan hidupku,

Cahaya yang selalu menerangi jalanku, dan Semangat yang membuatku kuat untuk terus melangkah.

Maaf ku kepada kedua orang tua ku karena belum bisa memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada Abah dan Ummi. Semoga karya sederhana ini bisa sedikit menciptakan senyum kebanggaan.

Untuk semua saudara dan saudari ku kakak Azizah, Ja'far dan adik Hotimah yang telah mendukung selama perjalanan kuliahku, turut menyemangati sehingga karya ini bisa terselesaikan.

Untuk ponakan kecil ku Sulthan al-Nazhir dan Azril yang dengan kehadirannya telah menyemangati ku, menghibur ku.

ABSTRAK

Muhammad Ma'mun, 2018. PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM Mencari nafkah keluarga dan IMPLIKASINYA TERHADAP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan). Tesis, Program al-Ahwal al-Syahshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., (2) Dr.Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Peran Istri, Nafkah Keluarga, Tenaga Kerja Wanita

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga peran istri tersebut seiring dengan kebutuhan ekonomi keluarga banyak istri dewasa ini yang tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga ikut bekerja di luar rumah (publik). Hal ini terjadi di Desa Sana Daya istri bekerja sebagai TKW dalam rangka membantu kebutuhan perekonomian keluarga. Banyak hal yang mendorong kebutuhan ekonomi seperti suami yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya secara baik, tuntutan keluarga yang terlalu tinggi, dunia pekerjaan yang lebih memberikan lapangan pekerjaan kepada istri, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, suami yang enggan bekerja sehingga mengakibatkan tidak berjalan sesuai apa yang dipeintahkan syariat.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita terhadap nafkah keluarga, meliputi 1. Mengapa istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga.? 2. Bagaimana pandangan istri dan tokoh masyarakat tentang istri sebagai TKW dalam membentuk keluarga sakinah.? 3. Bagaimana istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga perspektif gender.?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan gender sebagai pisau analisis untuk melakukan analisa praktek terkait peran-peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh suami istri. Adapun sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer yakni wawancara dengan pelaku/istri, wawancara dengan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang ada kaitanya dengan gender, jurnal dan karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan gender dan juga dengan tema penelitian. Untuk menganalisa data menggunakan model deskriptif analisis sebagai teknis analisis datanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor istri sebagai TKW berperan terhadap nafkah keluarga karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga dan juga pendidikan formal rendah yang mengakibatkan kesulitan menemukan lapangan pekerjaan di Desa tersebut (2) Pandangan istri tentang istri sebagai TKW ialah walaupun istri bekerja komunikasi dan musyawarah menjadi pilihan utama dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pandangan masyarakat tentang

istri sebagai TKW dalam membentuk keluarga sakinah bahwa Masyarakat di Desa Sana Daya memprioritaskan kondisi keluarga tetap dinamis dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai, membantu dalam kehidupan keluarga dan memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sehingga keluarga sakinah akan terwujud. (3) Tujuan pernikahan menurut analisis gender tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita adalah sama-sama menginginkan keluarga sakinah, yaitu tujuan tersebut akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan berkeadilan gender. kesetaraan dan berkeadilan gender merupakan kondisi dimana suami dan istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai, membantu dalam kehidupan keluarga.



ABSTRACT

Muhammad Ma'mun, 2018. The Role of Wife as Female Worker for Family's Need to Build Sakinah Family Perspektif Gender (case study in Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan) Thesis, al-Ahwal al-Syahshiyah Department, Graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) Dr.Fakhruddin, M.HI.

Keywords: The role of wife, Family's need, TKW

The role of wife as breadwinner is a phenomenon which often happens in the society as economy's need, and she works not only in domestic but also abroad. This case happens in Desa Sana Daya. The wife works as TKW, for she wants to help her family in some crucial needs. Many things that encourage economic needs such as husbands are unable to meet the needs of their families, the demands of the family is too high, the word of work that gives more the wife, higher education level, husbands are reluctant to work resulting in not running according to what is ordered shari'a.

Formulation of the problem in this research is that the role of wife as breadwinner, include : 1. Why the wife follows earning money in her family. 2. How the wife and personage's perception about the wife as TKW in building sakinah family. 3. How does the wife play a role in making a family living a gender perspective

This researcher includes in field research by approaching gender as analysis. The primer sources are interviewing the wife/owner and the personage in her village, whereas the secondary data are collecting some books which relates to the gender, journal, and article about the theme of research. To analyze data uses a descriptive analysis method.

The result of research shows that 1. The factor of wife as TKW has a role in the demand and her family's need, and low education is the cause why she does not get the job in her own village. 2. The wife's view of the wife as TKW in that although the wife work communication and deliberation becomes the main choice in order to realize the sakinah family. The view of the community of wife as TKW in forming sakinah family that the community in the village there prioritize the power of the family remains dynamic based on mutual respect, so that the family realized. 3. The purpose of marriage according to gender analysis on the role of the wife as female workers is to both want a sakinah family, that is, that goal will be achieved if the family is built on equality and gender equality. equality and gender equality is a condition where husband and wife and other family members have the same rights, obligations, roles and opportunities based on mutual respect, mutual respect, help in family life.

ملخص البحث

محمد مأمون, 2018 شركت الزوجة في معيشة الاسرة كعمالة النسائية في العرب لتشكل عائلة سكيينة (الدراسات الحالة في قرية سناديا فاسيان بميكاسان), رسالة الماجستير, تخصيص الأحوال الشخصية, جامعة الإسلامية الحكومية مالانج. بمشريف: الاستاذة الدكتورة مفيدة خ الماجستير, الدكتور فخرالدين الماجستير.

كلمة المفتاحية: نفقة, شركت الزوجة, عمالة النسائية في العرب

شركت الزوجة في معيشة الاسرة هي ظاهرة التي تحدث في المجتمع هذا العصر وتعمل الزوجة في قرية سناديا كعمالة النسائية في العرب. ذلك الدور لأجل الاقتصادية للأسرة التي اذا غابت الزوجة وهي في البيت لا يكفي على احتياجات في تلك الاسرة, فالزوجة على عدم وجوبه في النفقة تساعد زوجه لانه لا يستطيع ان ينفق اهله وحده. السبب الذي يدفع الاحتياجات الاقتصادية كالزواج لا يستطيع على القيام بمسؤوليته, فرصة العمل لوظيفة الزوجة, يحجم الزوج عن العمل لا يؤدي وفقا للشرية

واما اسئلة البحث هي في موضوع البحث شركت الزوجة في معيشة الاسرة كعمال النسائية في العرب تحتوي على أمرين, لماذا شاركت الزوجة في معيشة الاسرة؟ كيف الرأي عند الزوجة و المجتمع كعمالة النسائية في العرب لتشكل عائلة سكيينة؟ كيف الزوجة كعمالة النسائية في العرب لتشكل عائلة سكيينة عند غندر؟

وهذا البحث من بحث تجريبي بمناسبة لتحليل المسألة تحليلية. وهذا البحث يستخدم غندر لتحليل المسألة تحليلية. أما البيانات التي تجمع يعنى البيانات الرئيسية بالمقابلة للزوجة والمجتمع. والبيانات الداعمة يعنى كتاب, والكتب والبيانات الثانوية هي

الكتب والمجلات وغيرها التي تملك العلاقات ب غندر و المتبادلة وذات الصلة في موضوع البحث

أما نتائج البحث تدل أن (1). سبب شريكة الزوجة كعمالة النسائية في العرب في معيشة الاسرة لان الإقتصادية و التربية الخفيضة لعسرة العوامل في القرية. (2). رأي الزوجة في قرية سناديا تهتمن بالسكينة, ولو كانت الزوجة كعمال النسائية في العرب المشاورة أولى لتكون العائلة سكينة. أما المجتمع كعمال النسائية في قرية سناديا يهتمون على ان يكون الاسرة سكينة بوجود الاحترام, المساعدة, الاكترام بحيث تتحقق اسرة سكينة. (3) الغرض من الزواج وفقاً لتحليل النوع الاجتماعي حول دور الزوجة كعاملات ، هو الرغبة في إقامة عائلة سكينة ، أي أن هذا الهدف سوف يتحقق إذا كانت الأسرة مبنية على المساواة والمساواة بين الجنسين. المساواة والمساواة بين الجنسين هي حالة يكون فيها للزوج والزوجة وأفراد الأسرة الآخرين نفس الحقوق والواجبات والأدوار والفرص القائمة على الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل والمساعدة في الحياة الأسرية.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta alam yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga tesis dengan judul “PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA DALAM Mencari nafkah keluarga dan implikasinya terhadap keluarga sakinah perspektif gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program strata dua (S-2) dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang pembawa risalah Islam, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang suci. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat, Amin.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. Mulyadi, M.pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Ibu Dr. Umi Sumbulah, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing 1, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Semua staff pengajar atau Dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Batu yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua, Aba H. Ismail dan Umi Hj. Hasanah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.
8. Semua keluarga di Sana Daya Azizah, Khotimah, Ja'far, Sulthon, Azril yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.
9. Semua teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas A 2016 yang selalu menjadi teman baik, suka duka bersama selama belajar, terimakasih semuanya.
10. Para sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan telah membantu dalam pencarian refrensi dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya itu balasan yang bisa penulis berikan kepada semua pihak yang ikut membantu menyelesaikan karya ini.

Di akhir kata pengantar ini ingin penulis sampaikan bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dariberbagai pihak sangat di harapkan untuk kesempurnaan karya ini.

Penulis

Muhammad Ma'mun

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	Ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= <u>H</u>	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
--------------	---	---	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “‘Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Nafkah.....	14
B. Peran Istri Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam	18
C. Nafkah Perspektif Gender	20
D. Keluarga Sakinah	24
E. Gender.....	34
F. Kerangka Berpikir	54

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Sumber data Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Teknik Analisis Data.....	65
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	66

BAB IV. PAPARAN DATA

A. Desa Sana Daya sebagai Setting Penelitian	68
B. Faktor Penyebab Istri berpean Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Nafkah Keluarga di Desa Sana Daya	73
C. Pandangan Istri dan Tokoh Masyarakat Terhadap Sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam Membentuk Keluarga Sakinah	83

BAB V. PEMBAHASAN

A. Perspektif Ketidakadilan Gender dalam Keluarga TKW di Desa Sana Daya	98
B. Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai TKW Perspektif keadilan Gender.....	104
C. Istri Pencari Nafkah sebagai TKW dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah.....	111

BAB V. PEMBAHASAN

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan penelitian sebelumnya	10
Skema Kerangka Berpikir	55
Tabel 2.1 Nama Informan dan Status di Masyarakat	59
Tabel 3.1 Jarak Desa Sana Daya dengan Pemerintahan lain	69
Tabel 4.1 Jenis pekerjaan	70
Tabel 5.1 Tingkat Pendidikan	71
Tabel 6.1 Sarana dan Prasarana	72
Tabel 7.1 Data Emik	92
Skema Pendapatan ekonomi keluarga perspektif keadilan gender	107
Tabel 8.1 Fungsi Utama Keluarga	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istri memiliki peran sebagai kepala rumah tangga khususnya pencari nafkah keluarga merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah, baik perkotaan ataupun pedesaan. Hal ini menjadi pembahasan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan hukum syariah atau dari kalangan sosial. Peranan istri tersebut tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga, sehingga seiring dengan tuntutan ekonomi maka banyak istri dewasa ini yang tidak hanya berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga ikut bekerja di luar rumah.

Di daerah pedesaan istri bekerja bukanlah hal baru akan tetapi sudah biasa dan menjadi tradisi untuk menunjang ekonomi keluarga tersebut. Di desa Sana Daya Pasean Pamekasan yang menjadi fokus penelitian ini istri juga ikut bekerja dan membantu ekonomi keluarga tidak saja hanya mengandalkan penghasilan yang di dapat dari suami. Istri tidak kemudian dikaitkan terus dengan pekerjaan rumah tangga, istri juga rela bekerja hingga ke luar negeri guna mencukupi ekonomi keluarga.

Desa Sana Daya tersebut merupakan areal persawahan, yang penduduknya bermata pencaharian bertani dan berladang. Dengan mengandalkan hasil panen tani, masyarakat desa dalam bingkai keluarga tidak cukup dengan pendapatan yang diperoleh yang para suami lakukan tersebut sehingga membuat istri terlibat dalam pencarian nafkah.

Mayoritas penduduk desa tersebut mendapatkan penghidupan dari hasil tani yang mereka lakukan yang mana pendapatannya hanya cukup kebutuhan sehari-hari bahkan mereka kekurangan karena kebutuhan dan biaya hidup yang tinggi. Sehingga tidak heran jika sebagian istri ikut berjuang untuk memakmurkan ekonomi keluarga mereka dengan meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan untuk keluarga yang berkecukupan.

Di desa tersebut sebagian istri rela bekerja sebagai TKW yang tujuan negaranya adalah Arab Saudi dan Malaysia. Berbagai motif yang mendorong untuk bekerja di luar negeri. Tidak akan banyak persoalan, jika yang bekerja adalah orang-orang yang belum berkeluarga atau suami sendiri yang berangkat. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika seorang istri yang biasanya mempunyai tanggung jawab melayani suami dan mengasuh anak, kini harus berpisah (melepas tanggung jawab) untuk bekerja di luar negeri. Dari hasil istri bekerja itulah yang akan menjadikan sumber kebutuhan keluarga, dan hal ini sudah lumrah dan banyak terjadi di daerah tersebut.

Dari aspek ekonomis, bekerja di luar negeri memang menjanjikan. Diakui atau tidak, penghasilan bekerja di luar negeri jauh lebih besar dari pada penghasilan yang di dapat di dalam negeri. Tak heran jika akhirnya istri lebih memilih untuk menjadi TKW. Dengan menjadi TKW mereka berharap dapat mengubah taraf ekonomi hidup keluarga mereka.

Istri yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya terkadang bukan kehendak diri sendiri, namun karena tuntutan hidup yang harus dijalankan mengingat kebutuhan yang meningkat sedangkan ekonomi

keluarga yang rendah. Para istri menjadi TKW tersebut nekat merantau ke luar negeri karena minimnya sumber penghasilan yang dapat diandalkan dalam keluarganya.

Sebagian masyarakat ada yang suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya, mereka yang mengetahui dan menyaksikan langsung fenomena tersebut tidak memperlmasalahakan, karena mereka menilai dalam keluarga tersebut terdapat kerukunan dan kenyamanan, dan anggapan mereka siapa saja boleh memberi nafkah dan mencari nafkah, baik itu suami atau istri sekalian.

Ada beberapa faktor pergeseran peran yang mana istri ikut berperan dalam menunjang ekonomi keluarga diantaranya;

- a. Menambah penghasilan keluarga dan dikhususkan apabila penghasilan suami kecil. Perekonomian keluarga yang mengharuskan istri ikut bekerja karena kebutuhan keluarga yang besar dan mendesak. Dalam kondisi yang seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali istri harus bekerja diluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga
 - b. Budaya di sebagian keluarga sehingga keluarga lain cenderung ikut berpartisipasi dalam penghasilan keluarga
 - c. Pendidikan istri lebih tinggi sehingga berkeinginan Memajukan eksistensi sebagai istri bahwa ia mampu dan ikut berkontribusi dalam keluarganya.
- Bekerja adalah upaya untuk mengaktualisasikan diri akan eksistensi hidupnya. berseni, berkreasi, mengepresikan diri adalah bagian dari proses

pemenuhan diri. Dan seperti ini banyak dilakukan oleh istri zaman sekarang dengan terbukanya kesempatan untuk jenjang karir mereka.¹

Dari beberapa faktor yang kemudian menyebabkan pertukaran peran dalam keluarga adalah tuntutan kebutuhan ekonomi. Banyak hal yang mendorong kebutuhan ekonomi seperti suami yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tuntutan keluarga yang terlalu tinggi, dunia pekerjaan yang lebih memberikan lapangan pekerjaan kepada istri, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, suami yang enggan bekerja sehingga mengakibatkan tidak berjalan sesuai apa yang dipeintahkan syariat.

Keadaan yang demikian secara umum membuat para istri memiliki dua peran yaitu peran untuk mengurus rumah tangga yang merupakan budaya dalam rumah tangga dan peran mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Peran ganda bagi istri apalagi dengan perekonomian yang rendah sangat membantu keluarga dan peran seperti ini lumrah di sebagian masyarakat.

Dalam Islam telah disebutkan apabila terjadi suatu akad nikah maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

¹ Pudjiwati Sujogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: CV Rajawali, 1998), hlm 28.

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Lafadz (وعلى المولود له) yang dimulai dengan lafadz *alā* memiliki arti keharusan dan kewajiban sehingga memberikan pengertian bahwa para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi nafkah kepada para istri. Seakan-akan Allah berfirman: “Aku wajibkan kepada suami agar memberikan nafkah dan pakaian kepada para istri mereka”. Maka menafkahi istri adalah wajib atas suami dengan pertimbangan ini sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan syariat.

Kemudian dalam Islam terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tugas pekerjaan istri, yaitu adalah firman Allah:

² Al-Qur'an, 2::233

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal istri adalah di rumah. Istri juga tidak boleh keluar rumah dalam rangka berhias diri dan bertingkah untuk selain suaminya. Jika dalam keadaan terpaksa maka istri diperkenankan keluar rumah.

Menurut Said Hawa yang lebih ramah terhadap istri berpendapat, bahwasanya ayat di atas tidak berarti istri sama sekali tidak boleh keluar rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa istri lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Ada hal-hal khusus yang menyebabkan istri harus keluar rumah. Istri membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Istri juga anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal terpisah dengannya dan demi berbakti kepada keduanya istri harus meninggalkan rumah. Karenanya, ayat ini tidak menunjukkan istri boleh keluar rumah dengan alasan-alasan tertentu.⁴

Dijelaskan bahwa Hanafi mengatakan manakala istri seorang pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah apabila suaminya telah memintanya untuk tetap di rumah maka hak nafkahnya gugur. Sependapat dengan

³ Al-Qur'an, 33::33

⁴ Sa'id Hawa, *al Asas fi at-Tafsir*, Jilid 8 (Kairo: Dar al-Salam, 1999), hlm 4437.

beberapa madzhab yang lain bahwa istri tidak boleh keluar rumahnya apa izin suaminya. Imam Syafi'e dan Hanbali mengatakan bahwa seorang istri keluar rumah dengan izin suaminya tapi dalam rangka kepentingan untuk diri sendiri maka gugurlah hak nafkah untuknya.⁵

Dengan demikian penulis ingin mengkaji antara syariat Islam dan fakta yang dilakukan oleh masyarakat bahwasanya di dalam hukum Islam kewajiban menafkahi keluarga adalah tugas murni seorang suami dan kenyataan di masyarakat berbeda yang mana sudah di jelaskan diatas bahwa istri ikut berperan dalam menafkahi keluarga. Kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan teori gender. Adapun yang menjadi objek tempat pada peneitian ini adalah di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang di atas tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga di desa Sana Daya Pasean Pamekasan, maka merumuskan pokok masalah pada penelitian agar penelitian ini lebih sistematis, yaitu:

1. Mengapa istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga di desa Sana Daya Pasean Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan istri dan tokoh masyarakat tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan untuk membentuk keluarga sakinah ?

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab terj.* (Jakarta: PT Lentera Basritama), hlm 426.

3. Bagaimana istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga di desa Sana Daya Perspektif keadilan dan ketidakadilan gender ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana pada rumusan masalah di atas ingin mendapat jawaban dari rumusan masalah yang akan di bahas pada pembahasan penelitian ini agar penelitian ini menjadi lebih sistematis dan terarah. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang istri berperan dalam mencari nafkah keluarga di desa Sana Daya Pasean Pamekasan
2. Mengetahui dan menganalisis tentang pandangan istri dan tokoh masyarakat tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan untuk membentuk keluarga sakinah
3. Mengetahui dan menganalisis istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga di desa Sana Daya Perspektif keadilan dan ketidakadilan gender

D. Manfaat Penelitian

Manfaat serta Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
 1. Hasil penelitian dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang pernikahan Islam dan budaya kemasyarakatan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan hukum Islam.
 2. Penelitian ini akan memperkaya keilmuan yang secara khusus pada keilmuan al-ahwal al-syakhsiyyah dengan berbagai sumber dasar yang dipaparkan

3. Dapat mempermudah dalam pengembangan dari penelitian yang sejenis.
4. Dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan penjelasan dan bahan referensi untuk kemudian bisa dijadikan sumber.

b. Secara praktis

1. Dapat dijadikan bahan baca oleh masyarakat tentang peran istri pencari nafkah keluarga sehingga dapat merumuskan permasalahan pro-kontra di masyarakat.
2. Dapat dijadikan masukan dan sumbangan kepada pemerintah dalam memuat perundang-undangan terkait dengan perempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dengan mencari karya-karya ilmiah baik berupa tesis, jurnal, skripsi yang ada relevansinya dengan peran istri terhadap nafkah keluarga, diantaranya adalah:

Penelitian pertama, mengenai “Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Gender” yang diteliti oleh Lailiyatul Azizah, 2016. penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan gender, hasil dari penelitian ini adalah lebih pada pembahasan perempuan dalam pandangan gender.⁶

Penelitian kedua, mengenai “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kediri Lombok Barat”, yang diteliti oleh Husniati, 2014. Penelitian ini merupakan

⁶ Lailiyatul Azizah, *Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Gender*, Tesis Mahasiswa program Pascasarjana UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

penelitian lapangan yang bertujuan untuk membahas bagaimana implikasi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri perspektif tuan Guru dan gender.⁷

Penelitian ketiga, mengenai, “Peran Wanita sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Melaksanakan fungsi keluarga di kelurahan Sungai Merdeka Samboja”, yang diteliti oleh Erma Yulianti Saputri, 2016. penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang tujuan dari penelitian ini lebih menekankan kendala dalam keluarga dan masalah manajemen keluarga.⁸

Penelitian keempat, mengenai “Peran Sosial Perempuan Perseptif Yusuf Qaradhawi: analisis instrumen kontemporer yang mempengaruhi”, yang diteliti oleh Ummu Kulsum, 2011. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dan penelitian ini membahas tentang instrumen yang mempengaruhi terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang peran sosial perempuan sebagai pemimpin baik domestik atau di luar.⁹

Dari penelitian diatas untuk memetakan persamaan dan perbedaan Lebih detail dan jelas nya pada tabel berikut:

⁷ Husniati, *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kediri Lombok Barat*, Tesis Mahasiswa program Pascasarjana UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

⁸ Erma Yulianti Saputri, *Peran Wanita sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Melaksanakan fungsi keluarga di kelurahan Sungai Merdeka Samboja*, JURNAL sosiatri-sosiologi, Vol 4 No 2, 2016

⁹ Ummu Kulsum, *Peran Sosial Perempuan Perseptif Yusuf Qaradhawi: analisis instrumen kontemporer yang mempengaruhi*, Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1		Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Gender, Lailiyatul Azizah, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Istri dalam mencari nafkah keluarga • Penelitian Lapangan (field research) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang istri sebagai pencari nafkah perspektif Gender 	Mengkaji Istri pencari nafkah sebagai TKW Perspektif gender
2		Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kediri Lombok Barat, Husniati, 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Istri dalam mencari nafkah keluarga • Penelitian Lapangan (field research) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tentang Istri sebagai pencari nafkah keluarga perspektif Gender 	Mengkaji Istri pencari nafkah sebagai TKW Perspektif gender
3		Peran Wanita sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Melaksanakan fungsi keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Samboja, Erma Yulianti Saputri, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Istri dalam mencari nafkah keluarga • Penelitian Lapangan (field research) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dengan menekankan kendala dalam keluarga dan masalah manajemen keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji Istri pencari nafkah sebagai TKW Perspektif gender
4		Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Qaradhawi: analisis instrumen kontemporer yang mempengaruhi, 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Istri sebagai pencari nafkah keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dengan pembahasan mengenai instrumen yang mempengaruhi terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang peran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji Istri pencari nafkah sebagai TKW Perspektif gender

			sosial perempuan sebagai pemimpin	
--	--	--	-----------------------------------	--

Dari tabel diatas penulis mengemukakan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, antara lain: *pertama*, bahwa penulis ingin mengungkapkan terkait peran istri pencari nafkah keluarga sebagai TKW dan relasinya dalam membentuk keluarga yang sakinah. *Kedua*, penulis mengungkapkan penelitian ini dengan perspektif gender dimana pandangan teori tersebut kemudian dilakukan analisis.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan yang nantinya bermanfaat untuk mempermudah dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Nafkah: penghasilan suami yang dalam tuntutan syara' wajib diberikan kepada istri dalam rangka keberlangsungan hidup keluarga menuju keluarga sakinah. Namun, ada beberapa fenomena yang mana istri yang berperan dalam keberlangsungan hidup keluarga.
2. Pencari nafkah: seseorang yang bekerja untuk kebutuhan penghasilan, apalagi penghasilan yang ada kaitannya dengan rumah tangga.
3. Gender: konsep sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada aspek peran, fungsi, kepentingan yang dibuat oleh konstruksi budaya yang berlaku pada pasangan suami istri pada kehidupan bermasyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan menjadikan tulisan yang konsisten dan sistematis, maka diperlukan susunan antara bab per bab di dalam penelitian ini. Susunan bab tersebut sebagaimana di bawah ini:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas kajian pustaka yang berisi tentang konsep nafkah secara umum, nafkah perspektif gender, pengertian gender, keadilan dan ketidakadilan gender, keluarga sakinah. Gender merupakan teori untuk menganalisis pada penelitian ini.

Bab ketiga memaparkan tentang metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data

Bab keempat tentang pembahasan lokasi penelitian, menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara baik dari pelaku, tokoh masyarakat terkait peran istri sebagai TKW sebagai pencari nafkah keluarga

Bab kelima, tentang pembahasan yang berisi analisa penelitian dengan menganalisa data dan fakta yang ada menggunakan teori gender secara detail kemudian dilakukan relasi analisis dengan pembentukan keluarga sakinah.

Bab keenam berisi penutup. Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab merupakan *masdār* yang diambil dari kata *nufūq*. Misalnya dalam bahasa arab (نفق البيع نفاقا) yakni, perdagangan itu benar-benar laris. Dan juga (نفقت السلعة تنفق نفاقا) yakni, barang itu harganya menjadi mahal.

Ibnu Manzbur berkata “menafkahkan harta artinya membelanjakannya”.

Allah berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

Maksudanya adalah belanjakanlah sebagian rezeki kalian di jalan Allah , berikanlah makan dan bersedekahlah. Nafkah adalah suatu yang dinafkahkan, dan bentuk jamak dari *nafaqah* adalah *nifaq*. nafkah adalah sesuatu yang kamu belanjakan untuk keluarga dan untuk dirimu sendiri.¹⁰

¹⁰ Ibnu Manzbur, *Lisan Arab*, 12 (Mesir: al-Mashriyah, 1302 H), hlm 235.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.¹¹ Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹² Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹³ Menurut Sayyid Sabiq: yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri meskipun ia seorang kaya.¹⁴

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada masa perkawinannya. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm 459.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 141.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 1281.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm 77.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak bagi suami.¹⁵

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'rūf*.¹⁶ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau

¹⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm 55.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm 108.

Nasrani/Yahudi.¹⁷ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹⁸

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian dan kebutuhan lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm 101.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 400.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹

Maka tidak mengherankan jika syariat islam mengharuskan laki-laki mencaikan nafkah untuk istri, dan mewajibkan istri dengan tidak melibatkan istrinya dalam urusan nafkah keluarga dengan syarat istri ridha kepada suami untuk tetap di rumah dan melayani apa yang menjadi hak suami.

B. Peran Istri Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam

Di dalam keluarga suami pada dasarnya adalah pemimpin rumah tangga. Namun realita yang ada prinsip musyawarah untuk memecahkan persoalan rumah tangga menjadi ciri ajaran Islam dan istri juga ikut berperan dalam persoalan rumah tangga.

Pada prinsipnya Islam tidak melarang istri bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukan dengan suasana terhormat, serta selama mereka bisa memelihara agama serta bisa menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja menjadi wajib bagi istri jika keadaan membutuhkannya.²⁰

¹⁹Al-Qur'an, al-Baqarah: 233

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 332.

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu dengan demikian antara suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syariah antara pria dan wanita, keduanya dimata Allah sama dalam mendapatkan pahala.

Syekh Muhammad Ghāzālī ulama kontemporer mengemukakan tentang wanita bekerja, yaitu:

1. Wanita memiliki kemampuan luar biasa yang kadang jarang dimiliki pria.
2. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi wanita.
3. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya seperti di pedesaan istri membantu suami dalam pertanian.
4. Perlunya wanita bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²¹

Menurut Huzaimah Istri diperbolehkan memberi nafkah kepada suaminya dan anaknya dari jerih payahnya asal istri tersebut ridha. Bahkan dalam keadaan suami miskin istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi istri tidak boleh memberi zakat kepada istri karena istri adalah tanggung jawab suami.²²

Ada beberapa keadaan yang menghauskan istri bekerja seperti yang dijelaskan bahwa perempuan pada masa Nabi bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat atau sangat membutuhkan pekerjaan wanita.

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dan Aneka aktivitas, Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm 362.

²² Dadang S. Anshori, *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah atas peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm 195.

Ada beberapa syarat Istri bekerja dalam mencari nafkah keluarga yang harus dipenuhi:

1. Pekerjaan yang dilakukan benar-benar membutuhkan kaum wanita sehingga tidak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan
2. Pekerjaan yang diperoleh istri diluar rumah tidak menelantarkan kewajiban pekerjaan rumah tangga dan anak-anak
3. Ada persetujuan suami karena istri tidak diwajibkan mencari nafkah untuk dirinya sendiri tetapi yang menanggung adalah suaminya.²³

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam tentang wanita bekerja di luar rumah sebagaimana dijelaskan di atas dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam syariat Islam. Wanita berperan aktif di bidang kehidupan, baik itu sosial, agama, budaya dan bahkan politik.

C. Nafkah Perspektif Gender

Dalam lintas sejarah, setiap kelompok mempunyai konsepsi-konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Hampir semua kelompok masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting, kalau bukan yang utama dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagian diantaranya dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin.

Dalam diskursus feminisme dikenal istilah peran domestik dan peran publik. Yang pertama berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik sebagai istri maupun ibu. Peran ini biasa disebut sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan

²³ Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm 108-109

yang kedua peran perempuan di masyarakat, baik dalam rangka mencari nafkah ataupun aktualisasi diri dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lain sebagainya.²⁴

Dalam masyarakat suku (*tribal*), jabatan kepala suku bergilir dikalangan laki-laki dan tidak pernah dijumpai kepala suku perempuan. Demikian pula pemimpin dalam masyarakat hortikultura, promosi karier untuk menjadi orang penting bergilir dikalangan laki-laki dan tidak pernah dilaporkan ada orang penting perempuan. Laki-laki dalam kelompok diatas juga menguasai seluruh senjata,, alat-alat perang dan berburu, sedangkan perempuan malah terkadang ilarang menyentuh alat-alat tersebut.

Dalam konteks kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pertanyaan adalah apakah perempuan diizinkan mengambil peran publik sebagaimana halnya laki-laki atau perempuan dibatasi didalam rumah tangga semata, atau paling kurang dibatasi sehingga ada peran-peran tertentu tidak boleh dimainkan oleh perempuan sebagaimana halnya laki-laki?.²⁵

Dalam masalah nafkah harus dihilangkan pembedaan wilayah domestik dengan publik. Secara normatif maupun historis tidak ada dasar yang kuat adanya differensiasi tersebut. Tidak ada ketentuan suami harus diwilayah publik dan istri diwilayah domestik.²⁶ Konsep publik domestik berasal dari kultur patriarkhi akibat pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin.

²⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an aStudi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2015), hlm 220.

²⁵ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender.*, hlm 220.

²⁶ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm 127.

Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan perbedaan hak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama yang tercakup dalam *al-dlaruat al-khamsah*. Kelima hak dasar itu adalah hak beragama, hak hidup, hak berfikir, hak berketurunan, hak memiliki harta, sebagian ulama menambahkan hak harga diri.²⁷

Jika diteliti dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki peluang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam sektor publik, sebagaimana halnya mereka berperan di sektor domestik. Dalam surat al-Qashash disebutkan kisah Nabi Musa dengan dua putri Nabi Syu'aib di Madyan.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".²⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Musa menyaksikan dua orang putri Nabi Syu'aib menunggu giliran untuk menimba air untuk minuman ternak

²⁷ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi.*, hlm 114.

²⁸ Al-Qur'an, 28::23

mereka. Memelihara dan memberi minum ternak termasuk pekerjaan publik dalam rangka mencari nafkah.²⁹

Suami maupun istri sama-sama mempunyai hak memiliki harta. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran yang luas dari hak ini adalah suami istri mempunyai hak unuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja dimana saja dan kapan saja sesuai dengan minat dan kompetensinya.³⁰ Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat untuk aktif bekerja yaitu al-Nahl :97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberi peluang dan menghargai sama laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal shaleh, tentu saja tidak hanya terbatas amal-amal yang bersifat domestik, tetapi menyangkut juga amal-amal yang bersifat publik.

Demikianlah al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan memiliki peluang melakukan peran publik sama dengan peluang yang diberikan kepada laki-laki. Dari ayat diatas dapat disimpulkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam peran publik. Problem kesetaraan muncul tatkala ada beberapa

²⁹ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender.*, hlm 221.

³⁰ Mahasiswa PACASARJANA AS UIN Malang, *Isu-Isu Gender dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki PRESS, 2010), hlm 138.

³¹ Al-Qur'an, 16::97

ayat yang memberikan kesan diskriminatif yang ada pada surat al-Ahzab ayat 33.³²

D. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah*.³³ yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan citi-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir bathi.³⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluargakeluarga. Mereka lah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anakanak bagaimana cara hidup dengan orang lain.³⁵

³² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender.*, hlm 22.

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm 156.

³⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 18.

³⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 108.

Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama. Keluarga merupakan sebuah komunitas sosial terkecil yang hidup dalam sebuah rumah tangga melalui proses perkawinan atau pernikahan yang sah. Kelompok kecil disebut keluarga apabila di dalamnya hidup beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.³⁶

Menurut Sayekti keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁷

Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqār*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).³⁸ Sedangkan kata *Sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.³⁹

Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati.

³⁶ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005), hlm 5.

³⁷ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) , hlm 11.

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm 646.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 769.

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁴⁰

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁴¹

Dalam al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁴⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm 16.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), hlm 80-82.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:⁴³

- a. *Litaskunū ilaihā*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangannya semakin naik, sedangkan *mawaddahnya* semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*).

Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Apabila dicermati, dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi pedoman dalam menuju keluarga sakinah. Dalam ayat

⁴² Al-Qur'an, 30::21

⁴³ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), hlm 18.

tersebut menyatakan tujuan suami istri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami istri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan istri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang istri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.⁴⁴

Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *s̄m*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.⁴⁵

Dari definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga kecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm 89.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 136.

Bukan suatu ukuran keluarga sakinah itu keluarga yang kaya dan keluarga yang miskin tidak sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal, semua anggota keluarga merasa terliputi rasa kasih sayang diantara mereka dan menjadikan rumah sebagai tempat sentral yang nyaman saat kembali setelah beraktivitas di luar.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*).⁴⁶ Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafūr*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena pernikahan itu mempertemukan dua karakteristik yang berbeda, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu adanya usaha dari pasangan suami istri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan hadits.

Dari aspek agama untuk menciptakan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, dan sakinah maka harus berupaya mencari istri yang sholeha, karena istri yang soleha akan mampu membahagiakan hati suami sehingga suami merasa ada ketenangan, dan istri sholeha juga mampu menjaga dirinya,

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor* ., hlm 2.

harta suaminya dan pendidikan anak-anaknya, bahkan istri sholeha menjadi harta berharga bagi laki-laki dunia dan akhirat.⁴⁷

Istri yang sholehah diharapkan benar-benar dapat menjalankan kewajibannya dalam menjalankan hak suami, serta memahami kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena seorang yang telah terdidik dengan baik akan melahirkan seseorang pemimpin umat yang baik dan kuat di tengah masyarakat yang Islami.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa unsur yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:⁴⁸

1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan antara satu dengan yang lain seperti pakaian yang di dipakai. Untuk mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

a. Adanya Saling Pengertian

Suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama

⁴⁷ Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), hlm 39.

⁴⁸ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm 10.

dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.⁴⁹

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.⁵⁰

d. Melaksanakan Asas Musyawarah dalam kehidupan berkeluarga

sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap

⁴⁹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), hlm 31

⁵⁰ Syahmini Zaini, *Membina Rumah.*, hlm 13.

terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁵¹

e. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan Keluarga

Dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

⁵¹ Al-Qur'an, 26::38

Secara rinci dapat di jelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut:

a. Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga istri dengan pihak keluarga suami.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.⁵²

3. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik

⁵² Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan.*, hlm 34.

Untuk tercapitanya keluarga yang sehat dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Prilaku hidup bersih dan sehat
 - b. Kebersihan rumah dan lingkungan
 - c. Olahraga keluarga secara rutin
 - d. Gizi keluarga terjaga
4. Ekonomi keluarga yang stabil

Karena ekonomi adalah kepentingan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka perlu di perhatikan sebagai berikut;

- a. Pengendalian keuangan
 - b. Memanfaatkan pekarangan rumah tangga
 - c. Saling membantu dalam ekonomi keluarga
5. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan antara lain:
- a. Menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga
 - b. Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga
 - c. Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga

E. Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Yaitu 'gender' istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada

pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis atau jenis kelamin.⁵³

Dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

⁵³Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan cultural yang panjang. Caplan dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologi. Gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah.⁵⁴

Secara umum dalam al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga QS. al-Rum: 21, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan (*baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafûr*) QS. Saba: 15.

⁵⁴ Ivan Illich, *Matinya Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm 76.

2. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Kesenjangan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*.⁵⁵

Affirmative action adalah suatu tindakan khusus yang dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan gender menuju keadilan gender dengan lebih memperhatikan jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti menetapkan Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan daerah, anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi atau policy dari pengambil kebijakan atau sejenisnya. Dalam hal ini negara berperan dalam upaya terwujudnya keadilan gender melalui tindakan *affirmative action*.⁵⁶

⁵⁵ Mufidah Ch, Jurnal *Rekonstruksi Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*, Jurnal, hlm 9.

⁵⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press), hlm 10.

Affirmative action juga ditempuh melalui jalur kultural, misalnya melakukan perubahan pola pikir yang dimulai dari kajian akademis dengan memperhatikan keberpihakan terhadap pihak jenis kelamin tertentu yang sedang mengalami ketertinggalan dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil kajian tersebut kemudian di implementasikan dalam kehidupan agar dapat merubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju keadilan gender.⁵⁷

Konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanennya biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki.⁵⁸

Keadilan gender dalam permasalahan keluarga atau bermasyarakat dapat di petakan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Akses: adalah kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya dengan sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik). Contohnya: memberikan kesempatan yang sama untuk berkarir baik domestik atau publik

⁵⁷ Mufidah Ch, *Rekonstruksi Kesetaraan.*, hlm 11.

⁵⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm 10

⁵⁹ Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2014), hlm 48.

- b. Partisipasi: adalah laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya: memberikan peluang yang sama antara laki-laki untuk ikut menentukan pilihan pada anak di dalam rumah tangga
- c. Kontrol : adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya pembangunan.
Contohnya: memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan dalam sebuah keputusan
- d. Manfaat: adalah pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Siapa yang memberi manfaat dan siapa yang menerima manfaat tersebut. Contohnya: program pelatihan yang memberikan manfaat sama antara laki-laki dan perempuan.

Menyadari pentingnya mewujudkan keadilan gender dewasa ini fokus penanganannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) yang kemudian dikenal dengan istilah "relasi gender". Dari relasi yang berkeadilan gender akan muncul peran-peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui kodrat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, misalnya merawat dan mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencari nafkah, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

3. Bentuk-bentuk ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan struktur sosial dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami

bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat sebagai berikut:⁶⁰

a. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi perempuan dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan yang mengakibatkan kemiskinan. Marginalisasi itu merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah. Demikian pula marginalisasi dalam lingkungan keluarga biasa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan dan hak-hak yang lebih dari pada anak perempuan.

b. Subordinasi Perempuan

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap perempuan dengan anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah, dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai tidak fair oleh sebagian besar masyarakat akibat sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan. Agama sering dipakai sebagai pengukuh dari pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadibagian dari laki-laki.⁶¹ Misalnya di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya nanti ke dapur juga.

c. *Stereotype* perempuan

⁶⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 12-23.

⁶¹ Mufidah Ch, *Pradigma Gender* (Malang: IB Bayumedia Publishing, 2004), hlm 91.

Pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotype yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika ia berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi hanyalah merupakan perpanjangan peran domestiknya.

d. *Violence (kekerasan)*

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik, psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga. Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

e. *Beban kerja berganda*

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan.

Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang bekerja keras memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak hingga melahirkan, menyusui. Lebih parah lagi dikalangan keluarga miskin beban yang berat ini di tanggung perempuan sendiri.⁶² Bahkan ironisnya lagi, istri menjadi buruh tani, pekerja TKW. Hal itu menyebabkan hasil kerja perempuan yang terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kultur masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam

Untuk mengontrol kehidupan sosial dan mengukur penggunaan prinsip-prinsip keadilan gender, perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat maka gender menjadi metode untuk kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

Sahal Mahfudz menegaskan bahwa sulitnya mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat muslim pada dasarnya berbasis pada tiga asumsi dasar dalam beragama, yaitu: *pertama* asumsi dogmatis yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap, *kedua* keyakinan dogmatis bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah dibanding laki-laki,

⁶² Mansour Fakih, *Analisis Gender..* hlm 21.

ketiga pandangan materialistik yaitu ideologi masyarakat pra Islam Mekkah memandang rendah peran perempuan dalam proses reproduksi. Ketiga asumsi tersebut bertentangan dengan Islam yang menempatkan perempuan sebagai makhluk terhormat sebagaimana laki-laki.⁶³

Maka dari itu dalam bukunya Nasaruddin Umar mengemukakan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁴

a. Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Hemat penulis, Laki-laki dan perempuan sama-sama diuntut untuk beribadah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu.

Allah bersifat adil terhadap hambanya. Mereka semua sama di mata Allah.

⁶³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001),

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 229.

Tidak ada perbedaan jenis kelamin tertentu. Sehingga tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah.

Sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam dengan ajarannya membebaskan manusia dari ketidakadilan gender. al-Qur'an mengakui adanya suku-suku, bangsa-bangsa, bahkan sudah menjadi ketetapan ada dua jenis kelamin yang berbeda, tetapi dalam segi aktivitas untuk mencapai taqwa dan mendapat kemuliaan dari sisi-Nya sama-sama diberi jalan secara adil. Dengan adanya bangsa-bangsa, suku-suku ini juga, kedua jenis kelamin ini dapat berkompetisi, dan mereka akan sama-sama menang dalam kompetisi tersebut.⁶⁵

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah disamping untuk menjadi hamba (abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi

⁶⁵ Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hlm. 75

(khalifah fi al-ard). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-An'am 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁶

Dalam tafsir al-Kasyaf di jelaskan bahwa hamba di ciptakan berbeda antara laki-dan perempuan, dan mereka semua bisa menjadi kholifah di muka bumi ini. Allah sudah mengatur, reziki, pangkat, kedudukanya, namun bagaimana mereka bisa mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya.⁶⁷

Dalam ayat lain al-Qur'an surat al-Baqarah 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji

⁶⁶ Al-Qur'an, 6::165

⁶⁷ Abu Al- Qosim Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf* (Riyadh: Maktabah Abikan, 1998), hlm. 420

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁶⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu untuk menjadi khalifah. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.⁶⁹

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primodal

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".⁷⁰

⁶⁸ Al-Qur'an, 2:30

⁶⁹ Nur Jannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 288

⁷⁰ Al-Qur'an, 7:172

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”.⁷¹ Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin.

Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3) : 12.

“Manusia itu menjawab: “Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan”.

Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3) : 16

“Firmannya kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan

⁷¹ Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, hlm 402.

anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu.”

Dalam kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran hawa/Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
7. Perempuan tidak boleh mengawini pada waktu melahirkan.
8. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
9. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra: 70 artinya sebagai berikut:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁷²

Kata *بنی آدم* dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, bai'at, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki.⁷³

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan

⁷² Al-Qur'an, 17:70

⁷³ Nasauddin Umar, *Argumen Kesetaraan.*, hlm 238.

kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35 artinya sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim."⁷⁴

- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. al-A'raf: 20 sebagai berikut:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa adam dan hawa sama-sama memperoleh godaan dari syaitan sehingga akhirnya mereka terusir dari surga dengan keadaan aurat terbuka. Dan jika aurat terbuka

⁷⁴ Al-Qur'an, 2:35

⁷⁵ Al-Qur'an, 7:20

merupakan perkara yang jelek. Dan ini hukuman dari Allah untuk keduanya tidak untuk jenis kelamin tertentu.

- 3) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 artinya sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁷⁶

- e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

⁷⁶ Al-Qur'an, 2:187

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya

1. QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْتَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْثَوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."⁷⁷

2. Al-Qur'an surat al-Nisa 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.⁷⁸

⁷⁷ Al-Qur'an, 3:195

⁷⁸ Al-Qur'an, 4:124

Huruf (*man*) di awal kalimat menunjukkan pada makna umum “siapa saja” yang mengerjakan amal sholeh, dan huruf (*min*) sesudahnya menunjukkan “sebagian” untuk mengisyaratkan betapa besar rahmat Allah sehingga walau sebagian yang demikian banyak di amalkan seseorang maka itu dapat mengantarkannya beriman.⁷⁹

Ayat di atas secara tegas mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam usaha dan ganjaran, siapa yang beramal maka ia mendapatkan balasan yang setimpal, kemudian Ayat tersebut mengisyaratkan keadilan dan persamaan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

⁷⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Jilid II (Mesir: Musthatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973), hlm. 311

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual berbentuk bagan tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Kerangka berpikir merupakan gambaran dalam penelitian yang akan diteliti serta pemahaman mendasar dalam sebuah penelitian, dan hal ini urgent dalam sebuah penelitian untuk mempermudah penulis dan juga pembaca.

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah penulis menelaah tentang peran istri sebagai TKW terhadap nafkah keluarga dengan cara mengumpulkan data dan menelaah fenomena yang ada di lapangan, kemudian penulis menelaah dari perspektif gender tentang pengertian dan cakupannya. bagaimana relasi antara masalah dan teori dengan memenuhi syarat-syarat yang kemudian menemukan sebuah kesimpulan terkait permasalahan tentang peran istri TKW dalam mencari nafkah keluarga sehingga terbentuklah keluarga sakinah.

Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata dan lisan, pandangan para informan bukan termasuk angka-angka.⁸⁰ Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapat informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena sosial yang sedang terjadi. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab keterkaitan terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu menggunakan pendekatan kualitatif ini karena melihat tujuan dari penelitian sendiri yang membutuhkan kehadiran penulis didalam masyarakat dan juga membutuhkan pengamatan yang sangat mendalam sehingga metode pendekatan kualitatif dirasa penulis sangat tepat untuk melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap informasi di lokasi penelitian, tokoh masyarakat dan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa informasi dan perilaku dalam bentuk kualitatif yang mana memiliki arti yang lebih kaya daripada sekedar angka-angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sedang diteliti. Yang betujuan untuk memberikan

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 3.

gambaran analisa tentang istri bekerja sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga prespektif gender, bagaimana ketika istri bekerja diluar rumah, bagaimana dampak positif dan negatif dan relasinya terhadap keluarga sakina yang ditimbulkan ketika istri bekerja diluar rumah dan solusinya menurut gender.

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini bahwa penelitian ini bersifat empiris yang dalam sebuah metode penelitian adalah nyata dan dapat melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dan realita yang terjadi di lapangan tentang peran istri terhadap nafkah keluarga. Karena di desa tersebut banyak dari kalangan masyarakat istri ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga khususnya menjadi TKW dengan beragam faktornya dan kemudian disandingkan dengan teori gender yang digunakan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan kedudukan yang penting sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini sendiri merupakan alat pengumpul data yang utama. Moleong menyatakan bahwa hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau dengan obyek lainnya.⁸¹ Posisi peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai alat pengumpul data.

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka kehadiran peneliti sangatlah penting sebagai pengumpul data yang melihat dan observasi langsung ke lapangan sehingga dapat diperoleh data dengan valid baik diperoleh melalui

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi an*, hlm 14.

wawancara atau dokumentasi. Adapun objek penelitian ini adalah di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data-data informasi pada penelitian ini valid maka penulis membagi menjadi sumber data menjadi dua, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu informasi-informasi yang akan dikumpulkan dilapangan baik melalui wawancara ataupun dokumentasi. Adapun informannya adalah sebagai berikut:

1. Istri/Pelaku

Pelaku pencari nafkah keluarga dalam hal ini istri di desa tersebut merupakan orang yang terlibat langsung dalam hal tersebut. Karena dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah istri yang pernah bekerja atau sudah pulang dari TKW. Adapun orang-orang yang diperlukan informasinya adalah Ibu Jamilah, Ibu Lima, Ibu Fathimah, Ibu Syamsiyah. Dari empat orang tersebut yang pernah menjadi TKW adalah representatif dari orang-orang yang bekerja sebagai TKW di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan.

2. Masyarakat

Masyarakat juga termasuk unsur penting dalam penelitian ini karena masyarakat menyaksikan dan mengetahui langsung sehingga akan mendapatkan pendapat dari mereka tentang nafkah keluarga tersebut. Masyarakat yang diperlukan informasinya adalah yang memiliki hubungan

dekat, baik kekeluargaan ataupun tetangga. Adapun masyarakat tersebut adalah bapak Ja'far, bapak Muhammad, Bapak Ridwan, ibu Azizah

Adapun informan-informan tersebut adalah pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Nama Informan dan Status di Masyarakat

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Status
1	Lima	47	TKW	Pelaku
2	Fathimah	35	Mantan TKW	Pelaku
3	Syamasiyah	49	TKW	Pelaku
4	Saliman	40	TKI	Suami/pelaku
5	Jamilah	39	TKW	Pelaku
6	Azizah	34	Tokoh	Tokoh
7	Ridwan	56	Tokoh Masyarakat	Tokoh
8	Muhammad	30	Tokoh Masyarakat	Tokoh
9	Ja'far	40	Tokoh Masyarakat	Tokoh

Rincian data Informan

a) Nama : Lima

Usia : 47 tahun

Lima berasal dari keluarga berlatar belakang ekonomi yang rendah, suaminya bekerja sebagai petani. Ia tidak berpendidikan formal, hanya belajar di bangku ibtidaiyah. Dia hidup dalam bingkai keluarga bersama dengan satu anak, menantu, dua cucu. Dia memilih bekerja

sebagai TKW perkiraan 20 tahunan karena faktor ekonomi yang rendah dan berkeyakinan untuk membantu ekonomi keluarga yang rendah. Negera yang menjadi tempat ia bekerja adalah Arab Saudi, ia di beri waktu libur kurang lebih 6 bulan dalam 2 tahun sekali. Penulis menemui beliau ketika tidak sedang berada di Arab Saudi.

b) Nama : Fathimah

Usia : 35 tahun

Fathimah lahir di Pamekasan, ia anak ke-1 dari 10 bersaudara. Orang tua bekerja bertani yang tidak menentu penghasilannya sang ibu sebagai seorang petani juga. Ia bekerja sebagai TKW dan suaminya sebagai tukang gali sumur dengan pendapatan tidak menentu. dari faktor ekonomi keluarga tersebut ia bekerja di luar negeri sebagai TKW. Adapaun negara tujuannya adalah Arab Saudi. Ia bekerja sebagai TKW kurang lebih 10 tahun, kemudian ia memutuskan berhenti karena mempunyai anak masih kecil dan memulai berdagang yang modalnya ia peroleh ketika menjadi TKW. Pendidikannya lulusan SD sehingga susah untuk bekerja selain menjadi TKW.

c) Nama: Syamsiyah

Usia : 49 tahun

Ia berasal dari keluarga yang tergolong ekonomi menengah kemudian ia memutuskan bekerja sebagai TKW dengan tujuan menaikkan ekonomi keluarga. ia bekerja bersama suaminya dengan tujuan Arab Saudi, ia mempunyai seorang anak yang ia titipkan pengasuhannya kepada

orang tuanya. Anak tersebut ia masukkan di lembaga pesantren di Malang. Setiap 2 tahun sekali ia pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan anaknya.

d) Nama : Saliman

Usia : 55 tahun

Ia termasuk pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKW. Istrinya adalah Syamsiyah. Ia mulai bekerja sebagai TKW karena pendapatan yang di peroleh di daerahnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena faktor pendapatan yang tidak menentu dan pendidikan yang rendah. Ia hanya lulusan sekolah dasar di desa Sana Daya, dengan pendidikan tersebut ia tidak bisa beubah ekonomi keluarga, sehingga ia berangkat bersama istrinya ke Arab Saudi untuk bekerja. Dari hasil ia bekerja sebagai TKW dapat membantu perekonomian keluarga dan bisa memodali usaha-usaha untuk masa depan ketika ia tidak bekerja lagi sebagai TKW.

e) Nama : Jamilah

Usia : 39 tahun

Penulis menemui beliau untuk mengetahui data-data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Ia merupakan pekerja TKW di Arab Saudi kurang lebih 15 tahunan, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu majikan di Jeddah. Ia berasal dari keluarga dengan ekonomi yang rendah. Ia anak ke 2 dari 3 saudara, adiknya masih menempuh pendidikan di salah satu kampus di Surabaya. Faktor

yang mendorong ia bekerja sebagai TKW adalah karena ekonomi keluarganya rendah dan ingin membantu orang tua untuk menyelesaikan pendidikan adiknya. Dari hasil kerjanya selama menjadi TKW ia kasihkan ke orang tua dan juga ke adiknya.

f) Nama : Azizah

Usai : 34 tahun

Azizah merupakan tokoh masyarakat di desa Sana Daya. Ia bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di desa tersebut. Penulis menemui beliau untuk mendapatkan data terkait TKW dan rumah tangganya untuk kemudian penulis bandingkan dengan data yang diperoleh dari TKW.

g) Nama : Ridwan

Usia : 56 tahun

Beliau salah satu tokoh masyarakat dan juga menjabat sebagai perangkat desa Sana Daya yang penulis temui di kediamannya untuk memperoleh data penduduk desa tersebut yang bekerja sebagai TKW. Beliau banyak menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab di sebagian rumah tangga keluarga ada yang menjadi TKW, kemudian bagaimana keharmonisan keluarga dalam menjalin hubungan jarak jauh.

h) Nama : Muhammad

Usia : 30 tahun

Beliau merupakan tokoh muda yang haus pendidikan. Ketika penulis menemui di kediamannya Ia banyak bercerita tentang pendidikannya yang sedang tempuh di salah satu kampus di Malang. Lebih lanjut penulis bertanya mengenai peran istri terhadap nafkah keluarga di desa Sana Daya khususnya mengenai TKW dan bagaimana membangun keluarga sakinah. Beliau banyak menggambarkan rumah tangga di desa tersebut di mulai dari ekonomi dari mayoritas penduduk desa tersebut sampai pada pembahasan yang menjadi fokus penulis.

i) Nama : Ja'far

Usia : 40 tahun

Penulis menemui beliau yang merupakan tokoh masyarakat di desa Sana Daya untuk mendapatkan informasi terkait istri sebagai TKW dan relasinya terhadap keluarga sakinah. Penulis mendapatkan data dari beliau menurut pengamatan beliau dari nafkah keluarga, bagaimana seharusnya dalam bingkai keluarga mengatur perekonomian keluarga, bagaimana keharmonisan keluarga. Pekerjaan beliau seorang guru honorer di salah satu sekolah di desa tersebut.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku terkait dengan teori Gender dan berbagai buku-buku ilmiah, jurnal, artikel dan yang serupa yang ada relevansinya dengan pembahasan tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga, pendapat para tokoh mengenai hal-hal yang berkembang. Beberapa buku yang menjadi sumber data sekunder adalah, *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah atas peran Sosial Kaum*

Wanita karya Dadang Anshori S, *Pradigma Gender, Psikologi Keluarga Isam Berwawasan Gender* karya Mufidah Ch, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran Para Mufasir* karya Yunahar Ilyas, *Matinya Gender* karya Illich Ivan, *Perempuan dalam Pusaran Hukum* karya Ristina Yudhanti

- c. Sumber data tersier, yaitu data penunjang atau pendukung sumber data primer dan sekunder, dalam hal ini misalnya kamus-kamus ataupun pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara. Mencari dan mendapatkan data secara langsung dari yang informan bersangkutan, dengan menggunakan metode wawancara ini bisa mengetahui keadaan seseorang atau daerah yang dalam realita terdapat informasi mengenai apa yang menjadi bahan kajian penulis sehingga ditemukanlah data valid.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang akan di peroleh data dari orang-orang yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu peran istri TKW dalam mencari nafkah keluarga. Diantara informan yang dimaksud adalah pelaku dimana istri menjadi TKW pencari nafkah keluarga, tokoh masyarakat sekitar.

Adanya proses tanya jawab langsung antara penulis dengan informan yang dimaksud terkait peran istri terhadap nafkah keluarga tersebut memungkinkan adanya keterlibatan emosional sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan akurat.

2. Dokumentaasi

Dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. melalui metode dokumentasi, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Karena pembahasan pada penelitian ini adalah tentang nafkah keluarga perspektif gender maka diperlukan buku-buka karya tokoh ilmuwan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat.

E. Teknik Analisis Data

Adapun untuk memperoleh bahasan tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga dapat menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu bersifat menggambarkan, menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu. Pendeskripsian ini digunakan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang diperoleh dari lapangan.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis. Analisis yang dimaksud adalah menganalisa, mengulas, merumuskan bentuk pemikiran yang dipakai oleh para ilmuwan. Dalam menganalisis permasalahan ini yaitu dengan membandingkan pendapat ulama dengan Gender kemudian diambil jalan yang moderat untuk disimpulkan menjadi sebuah hasil akhir.

Setelah analisis data maka kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan berupa deskripsi objek penelitian yang mana sebelumnya permasalahan tersebut kurang jelas menjadi jelas. Dalam hal ini apakah peran istri sebagai TKW dalam

mencari nafkah keluarga di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan telah sesuai dengan apa yang menjadi teori pada penelitian ini yaitu gender.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data yang diperoleh, yang mana data tersebut dinyatakan valid dengan tidak ada perbedaan antara objek yang sebenarnya terjadi dengan data yang telah dikumpulkan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan pada beberapa kriteria, dan penulis menggunakan teknik triangulasi, kecukupan bahan referensial, dan pemeriksaan teman sejawat.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸² Jadi, data yang diperoleh dibandingkan dengan data real lain sehingga manfaat data yang telah dikumpulkan menjadi bahan pertimbangan yang kemudian dapat disimpulkan data yang telah dikumpulkan tersebut.

Kecukupan bahan referensial adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang dikumpulkan oleh penulis. Sehingga data yang terkumpul benar-benar valid karena data lain yang membantu dan telah terbukti keabsahannya.

Dalam memperoleh kevaliditasan data terkait tentang peran istri sebagai TKW dalam mencari nafkah keluarga dapat menggunakan teknik triangulasi maka dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

⁸² Sugiono, *Metode an ...*, hlm 372.

1. Membandingkan data hasil wawancara yang di peroleh antara informan satu dengan informan lainnya
 2. Membandingkan pendapat orang secara terbuka dengan pendapat orang yang dikatakan secara pribadi
 3. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dan juga pandangan tokoh masyarakat
 4. Membandingkan hasil wawancara dengan isu-isu terbaru yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Pemeriksaan teman sejawat

Setelah melakukan penelitian di lapangan maka penulis melakukan diskusi dengan rekan-rekan terhadap hasil yang diperoleh dilapangan, yang mana berguna untuk menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran penulis serta dapat membantu penulis dalam melakukan analisis dan interpretasi pada penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sana Daya Sebagai Setting Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Sana Daya merupakan salah satu desa di kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Desa Sana Daya berada di Pamekasan bagian Utara yang berada di dekat pantai utara. Desa Sana daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebalah Utara : Berbatasan dengan Desa Dempo Barat
- b. Sebalah Barat : Berbatasan dengan Desa Waru Timur
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sana Tengah
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Dempo Timur

Desa Sana Daya beriklim tropis, yaitu musim hujan dan musim panas sama halnya dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Biasanya musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan Mei, dan musim panas mulai bulan juni sampai bulan oktober.

Secara Geografis Desa Sana Daya memiliki luas 648.45 ha dimana tanahnya lebih berbentuk tegalan atau persawahan. Hampir 60% tanah di desa Sana Daya adalah persawahan dan sisanya adalah rumah tempat tinggal, bukit dan bebatuan.

2. Letak Demografis

Secara demografi menurut laporan dari data kepala desa bahwa di Desa Sana Daya memiliki 9 dusun dengan total penduduk di Desa Sana Daya

Pasean adalah 6308 jiwa, dengan rincian 3132 adalah laki-laki dan 3172 perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) di desa tersebut adalah 1891 KK.

Desa Sana Daya berada di pelosok yang jauh dari pusat perkotaan. Jarak tempuh ke kabupaten pamekasan adalah kurang lebih 36 km. Adapun jarak tempuh ke kecamatan pasean adalah kurang lebih 7 km. Berikut jarak tempuh di Desa Sana Daya kecamatan Pasean dengan pemerintahan tempat lain:

Tabel 3.1

Jarak Desa Sana Daya dengan Pemerintahan lain

Jarak dari kecamatann Pasean	7 kilo meter
Jarak dari kabupaten Pamekasan	36 kilo meter
Jarak dari Provensi	155 kilo meter

3. Sumber Daya Manusia Desa Sana Daya

a. Kondisi Ekonomi

Penduduk di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan adalah sebanyak 6308 jiwa, dengan 3132 adalah laki-laki dan 3172 perempuan. Potensi Perekonomian di desa Sana Daya adalah di dapat dari pertanian, perdagangan, TKW/I. mayoritas masyarakat di Desa Sana Daya adalah petani, sehingga dengan adanya persawahan yang luas berpotensi dapat membantu perekonomian penduduk setempat. Adapun hasil pertanian di Desa Sana Daya Kecamatan pasean adalah tembakau, padi, jagung,

kacang tanah, cabai dan lain-lain. Di samping pertanian ada juga penghasilan lain yang di dapat oleh penduduk Desa Sana Daya Pasean.

Petani menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa Sana Daya, walaupun sebagian masyarakat tidak memiliki lahan pertanian mereka tetap bekerja persawahan milik orang lain. Karena tanahnya yang subur yang dapat ditanami berbagai macam tanaman membuat mereka menekuni di bidang pertanian. Kondisi tanah yang subur dan irigasi lancar membuat masyarakat di desa ini menggantungkan hidupnya dalam kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah tabel Pekerjaan penduduk diantaranya :

Tabel 4.1

Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumah
1	Pegawai Negeri Sipil	16
2	Pedagang	65
3	Petani	5308
4	TKW/I	350

(Sumber Data RKP Desa Sana Daya tahun 2018)

b. Tingkat pendidikan

Masyarakat di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean mayoritas MI/SD, sehingga untuk menjadi tenaga yang ahli di bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan belum terpenuhi. Walaupun ada juga yang lulusan SMA, S1, dan S2.

Mayoritas pendidikan formal masyarakat di Sana Daya tidak sekolah hanya menekuni di bidang agama karena adanya fasilitas langgar dilengkapi dengan tokoh pengajar yang di anggap mampu membimbing masyarakat dan di tambah adanya pengajjian rutin mingggun muslimin NU dan fatayat NU.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Tidak sekolah	4.308
2	SD/MI	1.356
3	SMP	246
4	SMA	234
5	S1	98
6	S2	10

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang ada di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 1 unit kantor kepala Desa, dan juga sarana pendidikan meliputi (PAUD) 6 unit, Sekolah Dasar/MI 9 unit, MTs 3 Unit, MA 1 unit. Sarana ibadah 353 dengan rincian 8 masjid dan 345 Mushollla.

Lebih jelasnya Kondisi sarana dan pasaran yang ada di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	SD/MI	9
3	MTs	3
4	MA	1
5	Masjid	8
6	Musholla	345
7	Bidan	3
8	Posyandu	3

d. Kondisi sosial budaya

Di Desa Sana Daya sebagian masyarakat masih ada yang menjalankan tradisi lama yang diterapkan oleh nenek moyang mereka. Karena kurangnya pengalaman dan minimnya pengetahuan sehingga masih mempercayai norma dan doktrin di masyarakat. Walaupun masih ada yang mempercayai sedikit demi sedikit sudah mulai luntur seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi hingga ke pelosok Desa. Kerukunan masyarakat di Desa ini menjadi prioritas utama walaupun ada

perbedaan adat dan tradisi yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Faktor Penyebab Istri Berperan sebagai Tenaga Kerja Wanita

Dalam hukum Islam dan juga hukum Indonesia tentang kewajiban mencari nafkah adalah menjadi tanggung jawab suami dan suami menjadi tulang punggung bagi keluarganya, sedangkan istri menerima nafkah dari suami dan membantu dalam urusan rumah tangga. Namun di masyarakat adanya peran istri dalam mencari nafkah baik istri membantu suami bekerja di daerahnya ataupun istri bekerja sebagai TKW. Fenomena istri bekerja menjadi TKW terdapat di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean. Tidak sedikit jumlahnya dari mereka yang istri harus memilih bekerja sebagai TKW.

Desa Sana Daya Kecamatan Pasean adalah salah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Pasean dengan penduduk yang cukup banyak dengan jumlah 1891 KK. Penduduk masyarakat Desa Sana Daya Kecamatan Pasean dengan ekonomi menengah kebawah dan penghasilan di bawah rata-rata. Mayoritas Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Desa Sana Daya adalah pertanian, ada juga yang PNS, honorer guru dan juga TKW, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Dari jumlah penduduk Desa Sana Daya 10% adalah perempuan menjadi TKW baik di Arab Saudi ataupun Malaysia.

Perempuan/Istri menjadi TKW di Desa Sana Daya sudah menjadi kebiasaan, bahkan termasuk budaya para leluhur mereka. Istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di desa ini sudah lumrah dan menjadi biasa karena ekonomi yang rendah dan kebutuhan keluarga yang kurang memadai. Maka tidak

heran jika di Desa Sana Daya banyak di temukan istri bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mencari nafkah adalah kewajiban suami, namun realitanya yang terjadi di masyarakat kewajiban itu menjadi pilihan bagi istri, bukan karena suami tidak mampu secara fisik melainkan karena lapangan pekerjaan yang membutuhkan istri untuk bekerja sehingga seakan-akan pertukaran yang mana istri bekerja menjadi TKW dan suami di ranah domestik.

Fakta tentang istri menjadi TKW di Desa Sana Daya bahwa mereka bekerja di luar negeri dengan durasi minimal dua tahun lalu kemudian mereka pulang untuk melepas kangen dengan keluarganya di rumah, bahkan ada diantara mereka yang baru pulang untuk menemui keluarganya dengan waktu lima sampai enam tahun baik di Arab saudi ataupun di Malaysia.

Masyarakat di Desa Sana Daya memahami tentang kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami tetapi mereka juga tidak bisa membuat statement bahwa istri tidak perlu membantu mencari nafkah bahkan bekerja ke luar negeri demi membantu menafkahi keluarganya, karena mereka tahu istri ikut bekerja karena berbagai macam faktor. Adapun faktor yang melatar belakangi istri ikut bekerja adalah:

1. Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Dalam permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarganya, banyak istri ikut bekerja dan pekerjaanya adalah sebagai TKW. Walaupun juga ada pekerjaan lain seperti membantu suami bertani, bekerja

sebagai rumah tangga dan lainnya. Istri yang bekerja sebagai TKW menjadi sumber utama ekonomi dalam keluarga.

Faktor istri ikut membantu mencari nafkah karena pendapatan suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga yang disebabkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap. bahkan ada suami yang memang melimpahkan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah kepada istrinya, sehingga istrinya di suruh bekerja sebagai TKW sedangkan suami menjaga dan mendidik anak-anak di rumah. Seperti yang di alami oleh Rumiayah (39) yang disampaikan oleh Azizah kepada penulis sebagai berikut:

*Sabben roah Rumiayah roah e soro alakoh ke bere'(Arab Saudi) di lakenah, tak ebeki mule sampek banyak nekkuk sempenan pesse. Kereman ka lakenah biasanah tiap 2 bulan untuk lakenah ben untuk anak-anak en.*⁸³

Terjemah: Dulu suaminya menyuruh Rumiayah bekerja ke Arab sudi, dan tidak boleh pulang ke tanah air kecuali sudah memiliki banyak tabungan. Setiap 2 bulan istri mengirimkan uang untuk suaminya dan anak-anaknya.

Menurut paparan yang di sampaikan oleh Azizah, Rumiayah bekerja sebagai pembantu yang tidak bergantung pada satu majikan saja. Ia bekerja antara satu rumah ke rumah yang lainnya. Bekerja model seperti ini lebih banyak mendapatkan penghasilan daripada yang bekerja pada satu rumah.

*Rumiayah dalam satu bulan bisa mendapatkan penghasilan sampai 7 juta, karena dia kerjanya harian, tidak terikat pada satu majikan. Dari penghasilan itu kemudian Fathimah membantu kebutuhan keluarganya. Mulai dari kebutuhan anak-anaknya, suaminya dan juga tabungan ia sendiri.*⁸⁴

⁸³ Azizah, *Wawancara* (Pamekasan, 19 Mei 2018)

⁸⁴ Azizah, *Wawancara* (Pamekasan, 19 Mei 2018)

Sama halnya dengan yang dialami oleh Fathimah (35) yang mana ia juga pernah menjadi TKW di Arab Saudi tetapi sekarang sudah berhenti karena sudah memiliki anak yang masih kecil. Berikut yang dijelaskan oleh Fathimah:

Sengkok sabben alakoh e arab reyah deddih ro soronah majikan, alakoh tidak terikat jam, tapeh kalokan dalem saareh koduh mareh kabbhi. Bedeh kamar khusus deddih mon majikan bedeh parloh tinggal manggil sengkok. Libur saareh dalam sabulen, ting libur sengkok amain ka romanah sakancaan se laen e romanah. Sengkok alakoh keng kubutuhan keluarga⁸⁵

Saya dulu bekerja di arab jadi pembantu yang bekerja tidak terikat dengan jam, walaupun tidak terikat jam pekerjaan dalam sehari harus selesai. Libur 1 hari dalam satu bulan, ada kamar khusus yang ketika majikan membutuhkan saya tinggal memanggilnya. Ketika waktu libur saya manfaatkan untuk silaturahmi ke rumah teman yang juga bekerja sebagai TKW. Saya bekerja karena kebutuhan keluarga

Adapun suami dari Fathimah bekerja dengan penghasilan tidak menentu yaitu sebagai penggali sumur yang jika ada yang membutuhkan dan mendapat panggilan dari bos nya barulah bekerja sehingga Fathimah ketika masih menjadi TKW tidak bertemu dengan keluarganya kurang lebih lima tahun. Fathimah rutin mengirimkan uang buat kebutuhan di rumahnya Rp. 1.500.000 tiap bulannya. Fathimah setelah berhenti menjadi TKW ia buka usaha kecil, berjualan snack dan yang serupa ia jual di sekolah yang jaraknya tidak jauh dari rumah nya.

Lebih lanjut Fathimah menyampaikan tentang penghasilan yang di peroleh selama menjadi TKW bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan bisa membantu adik-adiknya untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Orang tua Fathimah sendiri petani dan ia memiliki tujuh bersaudara, sehingga

⁸⁵ Fathimah, *Wawancara* (Pamekasan, 11 Mei 2018)

orang tua nya di bantu oleh khodijah dalam keberlangsungan pendidikan adik-adiknya.

*Tang lakeh padeh tak tantoh kalakoelah, kun tokang ngaleh sumr, jiyeh kik ngantos panggilan bos. Masalah gaji, Tang gaji rutin dalam sabulen 2500 riyal kadeng olle bonus dari majikan, dari gaji jieh sengkok nabung ben abatnu oreng tua untuk pendidikan tang alek, niser tang reng toah padeh tadek apah.*⁸⁶

Artinya: suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya tukang gali sumur, itupun menunggu intruksi, bukan pekerjaan tiap hari. Masalah pendapatan saya, gaji saya 2500 riyal dalam satu bulan terkadang ada bonus dari majikan, dari gaji ini saya nabung dan membantu orang tua untuk pendidikan adik-adik saya

Karena Kebiasaan istri mencari nafkah bagi keluarganya seperti ini sudah lumrah di Desa Sana Daya dan masyarakat sekitar juga beranggapan sudah menjadi hal lumrah dimana suami dan istri sama-sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah adalah kewajiban suami sedangkan istri adalah pengelola ekonomi dan kebutuhan keluarga.

Sama halnya yang disampaikan oleh lima bahwa pekerjaan apa saja yang di tempuh sepanjang halal dan bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga tidak masalah. Bahkan Lima sudah lama menjadi TKW dan membuat penghasilan dan ekonomi keluarganya sangat baik hingga memiliki rumah baru dan modal untuk pertokoan di rumahnya.

*Sengkok makeh lah deddih TKW tak rapah, sepenting tang keluarga cokop dan ka angkuy modal usaha ketika sengkok lah ambu tak deddih TKW. Mon sengkok karo mengandalkan tani tak kerah andik roma ben toko. Paleng kun cokop e kakan.*⁸⁷

Artinya: Bekerja sebagai TKW sepanjang membantu kebutuhan keluarga tidak masalah bagi saya. Saya bekerja TKW sudah bisa buat

⁸⁶Fathimah, Wawancara (Pamekasan, 11 Mei 2018)

⁸⁷Lima, Wawancara (Pamekasan, 12 Juni 2018)

rumah dan modal usaha. Ketika saya berhenti nanti ada yang bisa mendapat penghasilan yaitu pertokoan kecil.

Anggota keluarga Lima terdiri suami dan satu anak, ibu mertuanya, menantunya, dua cucu. Semua kebutuhan ekonomi keluarganya yang dominan adalah karena hasil jerih payah nya di luar negeri. Ia terus berusaha dan bekerja tidak mengeluh demi keberlangsungan rumah tangganya, karena ia mengetahui dengan merantau ke Arab Saudi untuk bekerja bisa mengurangi beban keluarga.

Tang anggota keluarga banyak cong, bedeh lakeh, anak, mantoh, kompy, matoah, kabbhi roah yeh nik sakonik ollenah sengkok alakoh e nagerenah orang.

Artinya: anggota keluarga saya lengkap mulai dai mertua, suami, anak, menantu, cucu. Semua kebutuhan keluarga sebagian dari hasil pekerjaan saya sebagai TKW.

Faktor lain yang menyebabkan istri bekerja TKW karena istri tidak mau selalu bergantung pada suami dan istri juga mau membantu ekonomi orang tua nya yang sudah tua dan untuk adiknya, sedangkan pendapatan yang dapat suami dari hasil bertani tidak akan membantu orang tuanya. Seperti yang disampaikan oleh Jamilah kepada penulis sebagai berikut:

Kauleh niser ka orang seppo lek, alek kauleh kik asakolah sobung se abiyaeh, ghuleh mangkat ka saodi makle beban orang tua tak berrek ben alek bisa alanjutaki pendidikannya. Deddih kauleh nikah abantu kabutoan dapurnya orang tua sadejeh ben pendidikannah alek kauleh.⁸⁸

Terjemah: saya merasa kasihan kepada orang tua, adik saya masih sekolah dan perlu biaya pendidikan. Jadi saya harus membantu orang tua dan adik saya

Penghasilan suami bertani yang hanya mencukupi kebutuhan kehidupan dalam keluarga kecil nya membuat istri berinisiatif untuk membantu dan

⁸⁸Jamilah, *Wawancara* (Pamekasan, 19 Mei 2018)

harus melakukan pilihan menjadi TKW dalam rangka dapat membantu ekonomi keluarganya sendiri dan untuk orang tuanya yang sudah tidak bisa mendapat penghasilan kecuali dari hasil panen cocok tani yang dikerjakan orang lain dan hasilnya di bagi dua.

Jamilah bekerja sebagai TKW kurang lebih 3 tahun dengan pennghasilan 6.000.000 per bulan. Jamilah mengirim uang 1.000.000 untuk suaminya dan 2.000.000 untuk orang tua dan adiknya yang masih sekolah. Rutin ia lakukan selama ia masih bekerja di Arab Saudi.

Gaji ghuleh dalam sabulan cokol ka angkuy biaya sakolaan alek, ka angkuy e deer lakeh, gaji ghuleh 6.000.000 sabben bulen, 3.000.000 e keremaki ka angkuy kebutuhan lakeh ben pendidikan alek.

Artinya: gaji saya dalam sebulan cukup untuk kebutuhan pendidikan adik dan suami saya, saya di gaji 6.000.000 dalam sebulan, 3.000.000 saya kirim untuk pendidikan adik dan untuk kebutuhan suami saya.⁸⁹

Dari paparan hasil temuan di lapangan bahwa faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah adalah karena kebutuhan keluarga yang kurang mencukupi di tambah pendapatan suami yang minim ada sebagian yang sudah melimpahkan pencari nafkah kepada istri. Karena faktor tersebut tidak ada pilihan lain bagi istri selain bekerja sebagai TKW agar membantu perekonomian keluarga.

Masyarakat di Desa Sana Daya prosentase tingkat ekonominya antara keluarga TKW dengan keluarga non TKW lebih tinggi keluarga TKW, walaupun demikian kerukunan dan keharmonisan terhadap keluarga mereka tidak membedakan mereka pada tingkat strata ekonomi mereka. Mereka tetap hidup harmonis dan bersyukur terhadap rezeki yang mereka peroleh.

⁸⁹ Jamilah, *Wawancara* (Pamekasan, 19 Mei 2018)

Hasil pengamatan penulis dan juga wawancara dengan beberapa tokoh di desa tersebut bahwa keluarga yang menjadi TKW memiliki perekonomian lebih baik dari keluarga non TKW. Walaupun demikian kerukunan antar penduduk di desa tersebut tetap terjalin, seperti pemaparan beberapa tokoh pada pembahasan wawancara dengan tokoh masyarakat.

2. Pendidikan rendah

Latar pendidikan yang rendah pada mayoritas masyarakat di Desa Sana Daya menyebabkan dunia kerja yang digeluti hanya seputar pertanian. Sehingga penghasilan yang di peroleh juga tidak menentu, bergantung pada hasil dan kualitas pertaniannya. Mayoritas pendidikan formal di Desa Sana Daya adalah SD atau yang sederajat, belum tamat SD.

Penemuan data lapangan menunjukkan bahwa 80% tingkat pendidikan pada masyarakat adalah belum selesai SD/MI, sehingga profesi yang menjadi impian masyarakat seperti PNS atau menggeluti usaha, pabrik, dan lainnya belum terpenuhi dan hanya menjadi keinginan saja, mengingat umur yang sudah tidak layak untuk berada di tingkat pendidikan dasar.

Seperti penjelasan Lima (47) yang baru datang dari Arab Saudi setelah bekerja kurang lebih 3 tahun. Dia menyampaikan bahwa pendidikanya yang rendah yakni lulusan ibtidaiyah atau setingkat SD sehingga menuntut ia bekerja sebagai TKW. Ada beberapa jenis pekerjaan yang mereka lakukan ketika menjadi TKW, ia bekerja sebagai rumah tangga pada keluarga Arab. Waktu kerjanya jam 09.00 pagi sampai 16.00 sore, mulai dari bersih-bersih rumah, mencuci, memasak, menyiapkan anak majikan untuk siap berangkat

sekolah. Dan itu pekerjaan yang ia lakukan selama berada di Arab Saudi. Setiap bulannya Juma mendapatkan upah dari majikannya 2000 Riyal (Rp. 6.600.000). Sedangkan pekerjaan suaminya adalah petani dengan penghasilan tidak menentu dan menunggu hasil panen. Berikut wawancara dengan Lima:

Sengkok kun lulus MI, deddih alakoah kantoran, otabeh guru yeh tak bisah keyah, deddih Sengkok alakoh deddih TKW. alakoh e saodi reyah cong deddih pembantu rumah tangga oreng arab, pagi jam 03.00 sebelum sobbu lah jekeh sampek jam 04,00 sore, teros sabben areh engak jieh, kalakoena reyah, abersiyah, memasak, nyassa, nyiapaki ana'en majikan a sakolah. Sengkok e gaji sekitar 2000 riyal sabben bulen.

Terjemah: pendidikan saya setingkat MI, mau kerja kantoran atau guru juga susah jadi terpaksa jadi TKW. saya bekerja di Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga, mulai dari jam 09.00 pagi sampai jam 16.00 sore, dan setiap hari seperti ini. Jenis pekerjaannya bersih-bersih, memasak, mencuci, menyiapkan anak majikan berangkat sekolah. Saya dapat gaji sekitar 2000 riyal setiap bulan.⁹⁰

Mencari nafkah dan menjadi TKW bagi Lima seakan-akan menjadi kewajiban mengingat penghasilan suami yang tidak menentu dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di daerahnya serta meningkatnya kebutuhan perekonomian di keluarganya. Adanya kesempatan dan peluang berangkat ke Arab Saudi walaupun bukan pilihan yang di prioritaskan tetap ia jalankan.

Rendahnya pendidikan formal pada masyarakat Sana Daya menjadi faktor sulitnya menemukan lapangan pekerjaan. Seperti halnya lima yang memang tidak sekolah formal, dia hanya lulusan MI. Hanya saja pendidikan agama yang ia peroleh dari langgar di Desa tersebut. Sehingga tekad kuat berangkat ke Arab Sudi dan mudahnya akses menjadi pintu baginya untuk

⁹⁰ Lima, *Wawancara* (Pamekasan, 10 Mei 2018)

menjadi TKW. Berangkat dari musyawarah antar keluarga besar dan budaya masyarakat sekitar yang mengakar terkait istri berangkat bekerja sebagai TKW dalam rangka keberlangsungan hidup dalam keluarganya tidak ada masalah sehingga istri lebih lama hidup tidak bersama suami dan keluarganya.

Pendidikan formal yang di tempuh oleh istri yang bekerja TKW atau suami sangat rendah, tidak jarang ditemukan tidak bisa baca tulis menulis karena tidak pernah menyentuh pendidikan formal, yang mereka pelajari adalah ilmu agama, baik di pesantren salaf atau di langgar-langgar. Sehingga untuk menemukan lapangan pekerjaan di desa atau daerah dekat sangat sulit dan akibatnya mereka bekerja sebagai TKW yang tidak ada persyaratan yang mengharuskan berpendidikan tinggi.

Seperti wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat di sana mengenai pendidikan penduduk di desa Sana Daya bahwa rata-rata istri bekerja sebagai TKW adalah tidak berpendidikan formal, pendidikannya hanya pada tingkatan ibtidaiyah, berikut apa yang disampaikan oleh ja'far setelah melakukan wawancara dengan penulis:

Masyarakat desa sini jarang sekali di temukan berpendidikan tinggi utamanya para TKW, rata-rata pendidikan mereka adalah MI dan ilmu agama yang dipelajari di langgar sehingga untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana di perkotaan tidak di mungkinkan, karena faktor pendidikan itu.⁹¹

Ada penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan karyawan mempengaruhi kinerja yang ia lakukan, semakin tinggi dan baik

⁹¹ Ja'far, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

pendididaknya maka semakin baik pula pemikiran dan cara bekerjanya. Sehingga tidak heran jika pada masyarakat Desa Sana Daya kesulitan untuk bekerja kecuali menjadikan istrinya sebagai TKW. Selain pendidikan adalah pengalaman kerja. Untuk mengetahui ia sudah berpengalaman dalam bekerja tentunya pernah bekerja sebelumnya, dan pekerjaannya memerlukan pendidikan yang layak. Sehingga kalaborasi antara pendidikan yang baik dan pengalaman pekerjaan merupakan objek untuk meningkatkan kemajuan suatu perusahaan atau instansi tertentu.

C. Pandangan Istri dan Tokoh Masyarakat terhadap Istri Sebagai TKW dalam Membentuk Keluarga Sakinah

1. Pandangan Istri Sebagai TKW

Keluarga sakinah merupakan idaman semua orang dalam berumah tangga. Setiap anggota keluarga berupaya bagaimana agar tercipta keluarga sakinah. Sebagian dari bentuk keluarga sakinah adalah adanya kebahagiaan dengan ditandai kurangnya pertengkaran, ketegangan, kekecewaan, mementingkan individu, dan lebih mementingkan upaya-upaya untuk ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga.

Sering ditemukan faktor ekonomi menjadi penyebab tidak terciptanya keluarga sakinah pada rumah tangga. Berbeda dengan masyarakat di Desa Sana daya yang mana bisa dikatakan mayoritas keluarga sakinah dengan strata ekonomi sangat rendah. Walaupun mengandalkan pendapatan hasil tani yang merupakan pendapatan mayoritas di desa ini dengan pendapatan musiman

tidak menyebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka.

Seperti yang di sampaikan oleh Jamilah bahwa istri mencari nafkah tidak menghambat dalam kerukunan rumah tangga, misalnya adanya perselisihan yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). Walaupun tidak bisa dipungkiri dalam rumah tangga pasti akan ada perselisihan yang mana bisa terselesaikan melalui musyawarah.

Keluarga kauleh sobung se atokaran sampek keluarga apisa, sobung masalah se ros terusan, bedeh kadeng permasalahan tape bisa selesai kalaben musyawarah ben keluarga alhamdulillah baik.⁹²

Artinya: tidak ada perselisihan dalam keluarga yang menyebabkan pertengkaran, namanya keluarga permasalahan tetap ada tapi bisa di selesaikan melalui musyawarah, dan alhamdulillah keluarga saya baik saja.

Selanjutnya Jamilah menyampaikan kepada penulis bahwa tidak pernah ada diskriminasi secara berlebihan, bertindak semaunya sendiri, membuat keputusan tanpa musyawarah, semua persoalan kerumahtanggaan di lakukan dengan kesepakatan dan saling mengetahui antara suami dan istri, dan juga tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri ataupun terhadap anak-anak, dalam artian kekerasan bukan bentuk pendidikan melainkan penganiayaan.

Lakeh kauleh tak pernah ngalak menegah tibik lek, biasanah atanyah kelluh ka kauleh, benni polanah kauleh se nyareh nafkah, tapeh memang saleng ngarteh kauleh sareng lakeh, lakeh kauleh tak pernah mokol ka kauleh saeng anak-anak kauleh.⁹³

Artinya: suami tidak mengambil keputusan sendiri, selalu bertanya kepada saya, bukan karena saya sebagai pencari nafkah melainkan saling mengerti sehingga suami saya tidak pernah melakukan pemukulan baik kepada saya atau kepada anak-anak.

⁹² Jamilah, Wawancara (Pamekasan, 12 Juni 2018)

⁹³ Jamilah, Wawancara (Pamekasan, 12 Juni 2018)

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Fathimah bahwa suami lebih pasrah kepadanya mengenai pendidikan anak-anak dan kebutuhan keluarga, dalam hal tertentu yang cakupan lebih luas suami melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk kebaikan keluarga bersama. akhirnya tidak pernah di temukan perselisihan pada keluarganya dan keluarga rukun dan terhibur dengan terciptanya keluarga harmonis.

*Mon bedeh se e karembekeh biasanah lebet telp, alhamdulillah tang keluarga reyah masok keluarga sakinah, tang lakeh tak pernah mokol.*⁹⁴

Artinya: ketika ada sesuatu permasalahan keluarga kalau suami belum pulang kami komunikasi melalui telp, alhamdulillah keluarga sakinah tetap terwujud di sini. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan pada keluarga.

Secara umum walaupun istri bekerja sebagai TKW sedangkan suami tetap di rumah bekerja di kebun dengan sawahnya yakni bertani, mereka tetap harmonis, dan bisa di katakan lebih tenang lagi karena suami istri jarang berkumpul ketika istri pulang romantisnya pada keluarga tersebut bertambah. Kekerasan pada keluarga tidak di temukan. Walaupun secara umum fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mesinya kerukunan dalam keluarga tetap terjalin dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Lima:

*Tadek se nyamana atokaran e dinnak, malahan jen romantis, polanah abit tak atemmuh, ting atemmuh dekremah biasanah reng abit tak atemmuh, saleng bertukar pekeran, acaretah, ben laenah.*⁹⁵

Artinya: di sini tidak ada pertengkaran, malahan tambah romantis karena jarang bertemu, saya pulang suami saya senang, bercerita tukar pikiran karena tidak bertemu setiap hari.

⁹⁴ Fathimah, Wawancara (Pamekasan, 12 Juni 2018)

⁹⁵ Lima, Wawancara (Pamekasan, 12 Juni 2018)

Berbeda dengan yang di alami oleh Rumiayah yang mana suami melarang istrinya pulang ke rumah demi kebutuhan ekonomi keluarga. Suami tidak bekerja kecuali dari hasil tani yang sawahnya dilakukan oleh orang lain dengan pendapatan setengah dari hasil panen. Karena Rumiayah juga sudah tidak bekerja maksimal di Arab maka ia memutuskan pulang ke tanah air. Suami menolaknya dan terjadilah perselisihan yang mengakibatkan cerai. Seperti yang disampaikan Azizah berikut:

Awalnya suami menyuruh Rumiayah bekerja sebagai TKW, karena sudah lama tidak pulang ke rumah ia berkeinginan pulang namun suami melarangnya dan menyuruh tetap di Arab, Rumiayah tetap pada keinginannya pulang, ketika sudah sampai di rumah terjadilah perselisihan yang berujung pada perceraian. Sudah beragam cara yang dilakukan oleh keluarga untuk menyatukan kembali dan tetap tidak bisa bersatu kembali sebagaimana semula.⁹⁶

Berdasarkan fakta di lapangan ada juga di jumpai suami istri sama-sama bekerja di luar negeri yaitu di Arab Saudi yang suami menjadi sopir pribadi majikan sedangkan istri bekerja di hotel pada sebuah acara seperti menyiapkan makanan, bersih-besih, mencuci piring. Namun walaupun sama-sama bekerja di Arab sudi penghasilan istri lebih besar dibanding suami. Istri dengan honor harian sedangkan suami gaji bulanan. Seperti yang disampaikan oleh Saliman (49) dan Syamsiyah (40) sebagai berikut:

abit sengkok lah se alakoh e arab ben tang binih, tiap 2 tahun mule atemmuh anak ben oreng tua. Sengkok sopir pribadi tang binih alakoh e hotel abersihan ben nyiapaki pelayanan acara e hotel, sengkok tinggal satu rumah,. Tang gaji 2200 riyal tang binih roah gajinah 100 riyal sa areh mon sabulen bisah 3000 riyal lebbi.⁹⁷

Terjemah: saya sudah lama bekerja di Arab Saudi sama istri, setiap dua tahun pulang ke tanah air untuk bertemu anak. Pekerjaan saya sopir pribadi

⁹⁶ Azizah, Wawancara (Pamekasan, 11 Juni 2018)

⁹⁷ Saliman, Wawancara (Pamekasan, 11 Mei 2018)

dan istri saya bekerja di hotel bersih-bersih dan menyiapkan pelayanan pada sebuah acara di hotel. Kami berdua tinggal satu rumah,. Gaji saya 2200 riyal dan gaji istri saya 100 riyal perhari.

Kendala yang di alami bagi mereka adalah Ketika suami dan istri sama-sama bekerja di luar negeri, anak berada di pendidikan pesantren yang dalam pengasuhannya sudah ada di pesantren sehingga orang tua hanya mengirimkan kebutuhan anak mulai dari uang saku, uang pengasuhan dan kebutuhan lainnya. Karena suami dan istri sama-sama bekerja di sektor publik, tanggung jawab domestik sudah tidak terlaksana dengan baik khususnya dalam pendidikan dan pengasuhan terhadap anak kandung. Pendidikan dan pengasuhan langsung atau komunikasi orang tua di sisi anak lebih baik daripada keberdaannya yang jauh dan dan hanya berinteraksi via alat komunikasi.

Profesi syamsiyah dan Saliman cukup lama yaitu durasi menjadi TKW/I kurang lebih 20 tahun lamanya dan setiap 2 tahun pulang ke rumahnya sekedar untuk menemui keluarganya selama 3 bulan. Pekerjaan TKW yang lama mereka kerjakan tidak berkeinginan untuk berhenti dan menetap di tahai air untuk bekerja di rumahnya. Mereka berdua sudah memiliki rumah kos di Surabaya dari hasil tabungan mereka bekerja menjadi TKW/I.

Sengkok abit lah alakoh deddih TKW ben tang lakeh, bedeh mon 20 tahun, tapeh perkiraan sabben 2 tahun mule kerrong ka tang anak. Tang anak di asuh neneknya ben e sabek e lembaga pesantren.

Artinya: Saya sudah lama jadi TKW bersama suami saya, sekitar 20 tahun setiap 2 tahun pulang untuk menemui anak saya yang sedang di pesantren. Saya rela meninggalkan untuk tidak bersama sementara waktu karena tuntutan ekonomi dan biar bisa menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang layak.⁹⁸

⁹⁸ Syamsiyah, *Wawancara* (Pamekasan, 11 Mei 2018)

Menurut hemat penulis Penghasilan yang besar yang mereka peroleh sebagai TKW/I walaupun mereka sudah mempunyai usaha yang mencukupi kebutuhan keluarganya di tanah air tidak merubah pikirannya untuk berhenti sehingga profesi TKW/I adalah yang terbaik bagi mereka. Dan keluarga sakinah yang mereka impikan secara tersirat tetap terwujud dengan baik dan mereka lebih mengutamakan keharmonisan daripada keegoisan dan mementingkan kepentingan sendiri.

2. Pandangan Tokoh masyarakat tentang istri sebagai TKW

Penulis melakukan wawancara terhadap sebagian tokoh masyarakat yang ada di Desa Sana Daya dengan beragam pendapat yang mereka sampaikan mengingat mereka mengetahui langsung beberapa istri di desa tersebut bekerja sebagai TKW. Misalnya yang di sampaikan oleh Ja'far yang merupakan tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga di Desa Sana Daya:

Sebenarnya istri bekerja sebagai TKW di Desa ini khususnya sangat memprihatinkan, tetapi mau bagaimana lagi di sini juga tidak ada yang bisa mereka dapatkan kecuali mereka harus keluar negeri untuk bekerja.⁹⁹

Menanggapi problematika mengenai praktek istri menjadi TKW di masyarakat sepanjang suami istri tersebut saling memahami dan membuat rukun dalam keluarga tersebut tidak ada permasalahan. Karena menyangkut persoalan yang kompleks dan memicu perpecahan dalam rumah tangga jika tidak ada keseimbangan dalam berpikir dan di tambah dengan pendapat yang membuat mereka tersinggung.

⁹⁹ Ja'far, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

Istri ikut berperan terhadap nafkah keluarga akan beranggapan bahwa perbuatannya akan berdampak pada kebaikan bersama dan berharap dapat membangun keluarga sesuai apa yang di inginkan yaitu keluarga sakinah.

Saling memahami di dalam rumah tangga dengan asas musyawarah bersama antara suami istri akan berdampak pada kebaikan. Karena jika salah satu dari mereka saling menunjukkan perannya dalam keluarganya yang ada adalah perpecahan dalam rumah tangga tersebut.¹⁰⁰

Peran istri dalam mencari nafkah bukan tanpa alasan, karena di pedesaan istri ikut berperan dan berpartisipasi di ranah publik menjadi konstruksi sosial sejak dulu. Seperti halnya juga yang di sampaikan oleh Muhammad dalam wawancara sebagai berikut.

Profesi TKW di sini sudah sejak dulu, ketika saya kecil paman dan bibi saya pernah bekerja di Arab karena keterbatasan ekonomi sedangkan anggota keluarga banyak, dia memiliki tujuh anak. Dari mana ia bisa menyekolahkan anak-anaknya kalau hanya mengandalkan dari hasil tani musiman dan pekerjaan yang ada di desa tersebut.¹⁰¹

Di desa ini seakan-akan memberikan gambaran bahwa sebenarnya yang berkewajiban menafkahi anggota keluarga adalah bukan suami. Masyarakat sudah saling menguatkan satu sama lain dari sektor ekonomi, keberlangsungan pendidikanya anak-anak dan lainnya yang ada kaitannya dengan keharmonisan rumah tangganya. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui kewajiban yang sesungguhnya ada pada suami mereka. Selanjutnya Muhammad menyampaikan kepada penulis tentang kecendrungan adanya pertengkar dan perselihan pada keluarga mereka.

¹⁰⁰ Ja'far, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

¹⁰¹ Muhammad, *Wawancara* (Pamekasan, 21 Mei 2018)

Rumah tangga tidak bisa lepas dari perselisihan, namun mereka bisa menyelesaikannya melalui musyawarah bersama, sehingga rumah tetap terjaga tidak sampai pada perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Perselisihan sejatinya pada kehidupan keluarga akan sering dijumpai walaupun itu hal kecil.¹⁰²

Di desa tersebut satu sama lain anggota masyarakat saling mengetahui dan mengenal, jika terjadi perselisihan maka masyarakat mengetahui dan membantu memusyawarahkan untuk merukunkan kembali. Dalam perjalannya pada kehidupan rumah tangga di Desa Sana Daya baik-baik saja di tambah dengan sosial kemasyarakatan yang tinggi yang apabila mereka berselisih berpikir kembali karena masyarakat sekitar akan mengetahui semua mengingat masyarakat dalam satu desa saling mengenal satu sama lain.

Profesi yang istri jalani sebagai TKW menghambat kebutuhan biologis yang harus di penuhi kapan dan dimana saja. Walaupun istri menjadi TKW dan kebutuhan biologis baru bisa dipenuhi ketika istri pulang kampung tidak membuat rumah tangga mereka retak atau bahkan adanya perselingkuhan gelap. Mereka saling percaya dan memiliki pegangan agama yang kuat sehingga larangan syariat mereka tinggalkan dengan penuh kesabaran. Berikut yang di sampaikan Ja'far kepada penulis.

Belum pernah di temukan istri atau suami selingkuh, istri sebagai TKW di Arab dan suami di rumah sama-sama saling percaya. Mereka silaturahmi dan komunikasi via telpon. Berbeda dengan di perkotaan karena kemajuan budaya mereka yang memungkinkan perselingkuhan terjadi.¹⁰³

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara terhadap Ridwan yang merupakan tokoh masyarakat lain bahwa penduduk desa Sana Daya bekerja

¹⁰² Muhammad, *Wawancara* (Pamekasan, 21 Mei 2018)

¹⁰³ Ja'far, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

tanpa kenal gengsi dengan pekerjaannya. Apapun selama halal dan membuat keluarga harmonis akan di lakukan.

Masyarakat di sini tidak kenal malu dan gengsi, pekerjaan apa saja yang penting halal dan bisa sekedar mencukupi kebutuhan anggota keluarga akan mereka lakukan. Saya selaku masyarakat sini mendukung dan tidak mempermasalahkan sepanjang pada koridor dan ketentuan yang berlaku dan tidak berlebihan dalam bekerja. Baik bekerja sebagai TKW ataupun membantu suaminya bertani atau berdagang.¹⁰⁴

Karenanya, keluarga yang baik terhadap rumah tangganya adalah keluarga yang mendukung untuk kepentingan dan kebaikan bersama, bukan menjadi penghalang antara yang satu dengan lainnya dalam rangka membangun rumah tangga yang makmur. Kebaikan dan kemakmuran pada rumah tangga pada keluarga di antaranya adalah perekonomian yang cukup. Lebih lanjut Ridwan menyampaikan.

Selama ini masyarakat di Desa ini tidak ada masalah, walaupun rendahnya pendidikan formal tapi mereka tidak buta ilmu agama. Keluarga harmonis menjadi harapan mereka, tidak saling mengunggulkan satu sama pada sisi tertentu, istri yang mempunyai penghasilan ataupun suami yang mempunyai penghasilan.¹⁰⁵

Selanjutnya Ridwan menyampaikan tentang hubungan biologis yang merupakan kebutuhan bagi pasangan suami istri yang tidak di mungkin terpenuhi karena jarak yang tidak memungkinkan berasumsi dan berkeyakinan akan keharmonisan rumah tangga tersebut. Buktinya belum pernah tersebar berita bahwa salah satu keluarga berselisih karena faktor perselingkuhan, ada orang ketiga di antara mereka ataupun hal lain. Selanjutnya ia menambahkan bahwa hubungan biologis adalah hubungan

¹⁰⁴ Ridwan, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

¹⁰⁵ Ridwan, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2018)

antara suami istri bukan pembahasan publik, jadi menurut Nurhafi janji yang kuat dan komitmen untuk saling percaya yang menjadi perantara mengantarkan keluarga sakinah.



Data emik hasil wawancara dengan informan:

Tabel 7.1

No	Informan	Data Emik	Faktor
1	Lima	<p>Pendidikan saya setingkat MI, mau kerja kantoran atau guru juga susah jadi terpaksa jadi TKW. saya bekerja di Arab Saudi menjadi pembantu rumah tangga, mulai dari jam 09.00 pagi sampai jam 16.00 sore, dan setiap hari seperti ini. Jenis pekerjaannya bersih-bersih, memasak, mencuci, menyiapkan anak majikan berangkat sekolah. Saya dapat gaji sekitar 2000 riyal setiap bulan.</p>	<p>-Pendidikan rendah -kebutuhan ekonomi keluarga</p>
2	Fathimah	<p>Saya dulu bekerja di arab jadi pembantu yang bekerja tidak terikat dengan jam, walaupun tidak terikat jam pekerjaan dalam sehari harus selesai. Libur 1 hari dalam satu bulan, ada kamar khusus yang ketika majikan membutuhkan saya</p>	<p>-Pendidikan rendah -kebutuhan ekonomi keluarga</p>

		tinggal memanggilnya. Ketika waktu libur saya manfaatkan untuk silaturahmi ke rumah teman yang juga bekerja sebagai TKW. Saya bekerja karena kebutuhan keluarga	
3	Syamasiyah	saya sudah lama bekerja sebagai TKW bersama suami saya, kurang lebih 20 tahunan, setiap 2 tahun pulang untuk bertemu anak yang kebetulan berada di asuhan neneknya dan juga pesantren. Saya rela meninggalkan untuk tidak bersama sementara waktu karena tuntutan ekonomi dan biar bisa menyekolahkan anak di lembaga pendidikan yang layak	-Pendidikan rendah -kebutuhan ekonomi keluarga
4	Saliman	saya sudah lama bekerja di Arab Saudi sama istri, setiap dua tahun pulang ke tanah air untuk bertemu anak. Pekerjaan saya sopir pribadi dan istri saya bekerja di hotel bersih-bersih dan menyiapkan	-Pendidikan rendah -kebutuhan ekonomi keluarga

		<p>pelayanan pada sebuah acara di hotel. Kami berdua tinggal satu rumah,. Gaji saya 2200 riyal dan gaji istri saya 100 riyal perhari. Itu semua di lakukan demi memakmukan keluarga.</p>	
5	Jamilah	<p>saya merasa kasihan kepada orang tua, adik saya masih sekolah dan perlu biaya pendidikan. Jadi saya harus membantu orang tua dan adik saya. Ekonomi keluarga sangat rendah, hanya sekedar cukup untuk dimakan, dari situ yang berinisitif bekerja</p>	<p>-Pendidikan rendah -kebutuhan ekonomi keluarga</p>
6	Azizah	<p>ia Menyebutkan bahwa istri sebagai TKW adalah keniscayaan untuk menunjang kehidupan kebutuhan keluarga.</p> <p>- ia menyebutkan bahwa tidak ada pilihan lain selain menjadi TKW karena upaya-upaya yang dilakukan sebelum menjadi TKW belum bisa menjadikan kebutuhan keluarga</p>	-

		terpenuhi	
7	Ridwan	<p>Masyarakat di sini tidak kenal malu dan gengsi, pekerjaan apa saja yang penting halal dan bisa sekedar mencukupi kebutuhan anggota keluarga akan mereka lakukan. Saya selaku masyarakat sini mendukung dan tidak memperlakukan sepanjang pada koridor dan ketentuan yang berlaku dan tidak berlebihan dalam bekerja. Baik bekerja sebagai TKW ataupun membantu suaminya bertani atau berdagang</p>	-
8	Muhammad	<p>Profesi TKW di sini sudah sejak dulu, ketika saya kecil paman dan bibi saya pernah bekerja di Arab karena keterbatasan ekonomi sedangkan anggota keluarga banyak, dia memiliki tujuh anak. Dari mana ia bisa menyekolahkan anak-anaknya kalau hanya mengandalkan dari hasil tani</p>	-

		musiman dan pekerjaan yang ada di desa tersebut.	
9	Ja'far	<p>-Masyarakat desa sini jarang sekali di temukan berpendidikan tinggi utamanya para TKW, rata-rata pedidikan meraka adalah MI dan ilmu agama yang dipelajari di langgar sehingga untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana di perkotaan tidak di mungkinkan, karena faktor pendidikan itu.</p> <p>- Sebenarnya istri bekerja sebagai TKW di Desa ini khususnya sangat memprihatinkan, tetapi mau bagaimana lagi di sini juga tidak ada yang bisa mereka dapatkan kecuali mereka harus keluar negeri untuk bekerja.</p>	-

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perspektif Ketidakadilan Gender dalam Keluarga TKW Di Desa Sana Daya

Bagi sebagian masyarakat tradisional patriarkhi dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Perbedaan biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun pekerjaan dengan masyarakat pun juga berbeda. Laki-laki selalu dihubungkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah (publik), sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, (domestic). Perempuan memiliki tugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut di pandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan seperti ini yang melahirkan subordinasi perempuan juga dipandang sebagai hal yang alamiah pula.¹⁰⁶

Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat dimana kontrol atau dominasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan kaum perempuan, maka ketidakadilan gender akan terus berlangsung. Artinya, patriarkhisme dalam bentuknya yang demikian akan melanggarkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai lini kehidupan. Maka dari itu, penulis akan membahas bentuk-bentuk ketidakadilan gender di Desa Sana Daya sebagai berikut:

¹⁰⁶ Siti Rokhimah, *Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*, Muwazah (Mojokerto: Volume 6, Nomor 1, Juli 2014)

a. Stereotype

Stereotype berarti pemberian label kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan atau istri.

Setelah menelaah hasil wawancara yang tertuang pada pembahasan sebelumnya antara penulis dengan informan bahwa Fakta di lapangan pemberian label terhadap istri dan anak perempuan masih menjadi budaya dan masyarakat menganggap istri dan anak perempuan masih emosional, sebagian lain di temukan istri tidak bisa mengambil keputusan penting, penakut. Ini yang sering terjadi di masyarakat di Desa Sana Daya asumsi terhadap perempuan. Seperti yang di sampaikan salah satu informan yang mana suami masih di jumpai dan menggagap lemah perempuan dalam hal ini adalah istri dan anak perempuan, walaupun ada ketimpangan gender demikian tidak menyebabkan adanya perselisihan yang berkelanjutan dalam keluarga tersebut.

Maka dari itu bentuk ketdiakadilan yang seperti ini masih sering di jumpai pada rumah tangga di Desa Sana Daya walaupun tidak

menyebabkan keretakan pada rumah tangga tersebut. Suami masih cenderung lebih egois dalam hal tertentu tanpa musyawarah dan pertimbangan sang istri.

b. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah (sector public), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender.

Data temuan di lapangan menunjukkan bahwa istri yang kedudukannya sebagai pencari nafkah di sektor publik (TKW) secara umum masih di temukan marginalisasi oleh suami mereka. Suami dalam hal tertentu masih lebih dominan dalam pengambilan keputusan dan lebih mengesampingkan istri mereka. Dan masih menganggap suami lebih kuat dari istri, biasanya suami mengatakan ini bukan pekerjaan perempuan pekerjaan berat.

Pada pembahasan dari wawancara penulis dengan informan bahwa suami dengan tanpa meminta pendapat istri mengambil keputusan untuk mengambil saham pada bisnis yang ia rintis karena kemaunnya sendiri. Setelah itu istri mengetahui hal itu tentu bertanya-tanya karena tidak di

ajak musyawarah sebelumnya. Ini menggambarkan masih ada ketidakadilan gender dari suami terhadap istri mereka.

c. Subordinasi perempuan

Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan perempuan atau laki-laki lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan kerumah tangga (domestic) atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan luar (publik) atau produksi. Pertanyaannya adalah, apakah peran dan fungsi dalam urusan domestik dan reproduksi mendapat penghormatan yang sama dengan peran publik dan produksi? Jika jawabannya “tidak sama”, maka itu berarti peran dan fungsi publik laki-laki. Sepanjang penghormatan sosial terhadap peran domestik dan reproduksi berbeda dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung.

Fakta di lapangan ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak informan menunjukkan bahwa masyarakat tidak membedakan antara suami dan istri, anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat menganggap istri memiliki kualitas yang seimbang suami, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama akan pendidikannya, sehingga secara representatif dari ketidakadilan dari aspek subordinasi perempuan di lapangan tidak ditemukan. Anak perempuan di perkenankan melanjutkan

pendidikan sebagaimana anak laki-laki dan mengikuti kemauannya selama keluarga mampu untuk memenuhinya.

d. *Violence* (kekerasan)

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Di desa Sana Daya dari temuan penulis terkait Tindak kekerasan secara fisik terhadap istri dan anak perempuan di lapangan tidak pernah ditemukan, namun secara non fisik terdapat sebagian para suami memarahi istri yang akan mempengaruhi mental mereka, suami memarahi istri karena perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan tertentu. Walaupun akhirnya nanti akan terdapat solusi baik istri mengalah dengan mengikuti permintaan suami atau suami memberi kesempatan terhadap istri dengan pendapatnya. Misalnya yang di sampaikan Azizah mengenai Fathimah

yang merupakan salah satu TKW di Arab Saudi yang tidak diperkenankan pulang ke tanah air oleh suaminya dan suami meminta untuk terus bekerja dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Inilah salah satu gambaran mengenai kekerasan non fisik yang masih terjadi di desa tersebut.

e. Beban kerja ganda perempuan

beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus

Pada umumnya budaya di Desa Sana Daya, istri mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya non kodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada istri. Berbeda dengan suami di balik kodrat yang diembannya, istri tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya. Seperti yang disampaikan Fathimah bahwa suaminya tidak pernah melakukan pekerjaan domestik yang biasa dilakukan istri, misalnya memasak, mengurus anak dan lainnya. Itu semua dilakukan oleh Fathimah. Namun demikian ia tetap melakukannya dan tidak mempersalahkan beban kerja yang ia lakukan.

Sehingga kuatnya peran istri dengan tugas utama dan pertama di sektor domestik, menjadikan sebagian orang meyakini sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir istri atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukan istri baik ketika menjadi TKW dan di rumah selalu dikaitkan dengan pekerjaan ibu rumah

tangga dengan semua pekerjaan yang ada di dalamnya. Istri bekerja sebagai TKW bentuk pekerjaannya adalah kerumah tanggaan seperti memasak, bersih-bersih, mencuci.

Peran ganda pada istri mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Sebaiknya suami juga bisa membantu melakukan pekerjaan ke rumah tanggaan yang nantinya tidak membebani terhadap istri. Apabila istri bekerja pencari nafkah suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga.

B. Peran Istri Pencari Nafkah Keluarga sebagai TKW Perspektif Keadilan Gender

Pemahaman masyarakat secara umum tentang pencari nafkah adalah menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan istri diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang perannya pada ranah domestik. Seperti memasak, mengurus anak melayani suami. Hal ini menjadi budaya patriarkhi di masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan yang sudah turun temurun.

Sedangkan realita yang terjadi sekarang dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran peran yang mana istri berada di publik sedangkan suami di ranah domestik. Karakteristik wilayah publik biasanya dinamis, menantang, prestasi, gaji, dan lainnya. Adapun karakteristik wilayah domestik statis, tidak ada prestasi, tidak ada gaji, dan lainnya. Peran istri menggantikan peran utama suami dalam mencari nafkah keluarga. Peran istri dalam mencari nafkah keluarga terbangun karena kemajuan budaya yang ada yang merupakan konstruksi sosial.

Praktek msyarakat di desa Sana Daya tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga merupakan hal penting dan bahkan bisa di katakan kewajiban. Tidak sedikit dari mereka lebih aktif di ranah publik dari pada peran utamanya di ranah domsestik. Mereka bekerja untuk membantu terhadap nafkah keluarga dan kemakmuran ekonomi mereka. Untuk mengukur mengenai peran istri dalam mencari nafkah perspektif keadilan gender terdapat pada empat aspek:

a. akses

Aspek akses adalah memberikan kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki. Akses pengelolaan tersebut bisa meliputi bidang sosial, pendidikan, maupun politik.

Akses bidang sosial di Desa Sana Daya baik istri ataupun suami sama-sama aktif pada kegiatan kemasyarakatan seperti kajian mingguan, takziah, tahlil. Hal lain istri juga di beri kesempatan untuk bekerja di luar seperti petani, berdagang, bahkan TKW. Bahkan jika melihat realita istri yang bekerja sebagai TKW, istri yang mendominasi yang kaitannya dengan nafkah keluarga sedangkan suami penghasilan sampingan.

Pengelolaan sumber daya di Desa Sana Daya pada ranah pendidikan terhadap anak antara laki-laki dan perempuan, Anak di siapkan untuk sekolah dimana mereka mau sekolah dengan kemampuan orang tua. Walaupun istri bekerja sebagai TKW anak perempuannya di siapkan pendidikan yang lebih baik. Mayoritas di Desa Sana Daya setiap anak baik laki-laki maupun

perempuan di beri kesempatan melanjutkan pendidikannya ke pesantren karena lingkungan keagamaan yang kuat. Itu temuan penulis setelah melakukan wawancara dengan informan

Pengelolaan ekonomi keluarga dalam hal pendidikan anak baik suami atau istri di beri kesempatan untuk mengelola. Biasanya istri lebih dominan dalam mengatur biaya pendidikan anak dengan menghitung kebutuhan-kebutuhan dan mempertimbangkan akan pemerataan terhadap pendidikan untuk keberlangsungan semua anak.

b. Partisipasi

Aspek partisipasi adalah merupakan keikutsertaan atau partisipasi bagi suami ataupun istri dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan dalam pengambilan keputusan. Suami dan istri sama-sama dapat memberikan pemikiran dan keputusan dengan tidak membedakan pendapat suami atau istri yang lebih kuat.

Di Desa Sana Daya partisipasi istri ikut berperan dalam pengambilan keputusan keluarga, masalah ekonomi, pendidikan anak atau yang lainnya. Suami tidak melakukan keputusan sepihak tanpa melakukan musyawarah terhadap istri. Walaupun terkadang keputusan sepihak di lakukan oleh suami karena penilaian diri suami bahwa ia kepala keluarga.

Istri sebagai TKW di Desa tersebut yang keberadaanya pada waktu-waktu tertentu dimana kalau sudah pulang ke tanah air tetap di beri kesempatan dalam memberikan pemikiran dan pendapatnya untuk kebaikan pada keluarga. Misalnya pengelolaan ekonomi keluarga yang baik,

pendidikan anak selanjutnya dan lainnya. Namun di sebagian keluarga seperti yang di sampaikan salah satu informan masih ada sebagian permasalahan yang di lakukan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu.

c. Kontrol

Kontrol adalah pemberian hak pengawasan dan pengontrolan sumber daya keluarga baik suami ataupun istri terhadap pengembangan keberlangsungan keluarga untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Penelitian penulis di Desa Sana Daya membuktikan istri ikut memberikan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda. Harta benda yang di peroleh oleh istri yang kapasitasnya sebagai TKW membeikan kontrol terhadap tabungan ekonomi keluarga, dan juga penghasilan suami yang kapasitasnya sebagai petani dengan penghasilan musiman, dalam hal ini bisa di sebut dengan harta bersama.

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami-istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai syirkah mufāwadhah atau syirkah abdān. Dikatakan sebagai syirkah mufāwadhah karena penghasilan suami-istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk dalam harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian, kecuali mereka sama-sama ridha. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdān dikarenakan sebagian besar dari

suami-istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.¹⁰⁷

Syirkah pada pengertian ini tidak seperti arti pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

d. Manfaat

Aspek manfaat yaitu sejauh mana antara suami dan istri memberikan manfaat terhadap keluarganya. Aspek yang terpenting dalam keluarga terkait penghasilan ekonomi keluarga, apakah dari suami yang merupakan kewajibannya dalam memberi nafkah atau dari istri karena perannya dalam mencari nafkah keluarga.


Penelitian yang dilakukan oleh penulis Di Desa Sana Daya menggambarkan bahwa peran istri dalam membantu mencari nafkah adalah hal yang urgent yang perlu dilakukan. Penghasilan istri sebagai TKW merupakan nafkah utama keluarga dan mengangkat perekonomian keluarga, sedangkan penghasilan suami seperti bertani, serabutan dan lainnya merupakan pendukung terhadap ekonomi keluarga. Dari realita yang ada yang lebih memberikan kemanfaatan adalah istri, sedangkan suami menjadi pendukung hal tersebut.

¹⁰⁷ Jumni Nelli, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017 (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif), hlm 39.

Dominasi istri dalam memberikan manfaat terhadap keluarga dalam hal ini adalah nafkah keluarga tidak kemudian membuat hubungan keluarga kurang harmonis, karena musyawarah bersama yang kuat dan saling memberi dan mendukung siapa saja dapat memakmuran keluarga. Berikut ini adalah skema tentang peran istri serta faktor dan kendala karena profesi istri sebagai TKW:



Faktor dan Kendala Istri sebagai TKW Perspektif keadilan Gender



C. Istri Pencari Nafkah sebagai TKW dan Relasinya terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas pada anggota keluarganya. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga yang senantiasa dapat diharapkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak dalam kontek bermasyarakat dan berbangsa. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

Keadaan keluarga di Desa Sana Daya yang mana istri sebagai TKW yang keberadaannya tidak selalu bersama dengan suami dan anggota keluarga yang lain apabila dikaitkan dengan fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut.¹⁰⁸

1. Fungsi biologis, perkawinan yang dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan manusia dengan hewan, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

Fungsi biologis yang terjadi di Desa Sana Daya kurang berfungsi secara baik, karena suami dan istri tidak tinggal satu atap. Mereka bisa berkumpul ketika istri pulang dari tempat bekerja yaitu Arab Saudi. Walaupun fungsi biologis kurang berfungsi secara baik secara keseluruhan tidak menghilangkan keharmonisan pada keluarga tersebut.

¹⁰⁸ Jalaluddin Rakhmat, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hlm 7-13.

2. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan yang semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual, profesional.¹⁰⁹

Islam juga memandang keluarga adalah sebagai lingkungan pertama bagi individu dimana ia berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. Maka kewajiban orang tualah yang bias menciptakan pendidikan yang tepat dalam mendidik anak-anaknya dilingkungan keluarga.¹¹⁰

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat pilih-pilah siapa belajar siapa. Peningkatan Pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran peran anggota keluarga.

Hasil pengamatan penulis di lapangan terkait pendidikan anak sangat baik dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka sama di berikan hak untuk melanjutkan pendidikan dimana yang layak dengan kemampuan keluarga tersebut. Sehingga fungsi edukatif pada masyarakat di desa tersebut berjalan sebagaimana msetinya

3. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari

¹⁰⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm 42.

¹¹⁰ Mansur, M. A, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 352.

sehingga terjadi iklim keagamaan di dalamnya.¹¹¹ Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya keluarga religius.

Desa Sana Daya adalah desa dengan keagamaan yang kuat. Mereka saling mewarnai dan menasehati dalam hal peribadatan, akhlak, muamalah. Orang tua menegur anak dan menyuruh anak untuk selalu sholat dan diusahakan sholat berjemaah. Tetap berada di masjid dan musholla antara waktu maghrib sampai isya dengan program tilawah al-Qur'an.

4. Fungsi sosialisasi adalah proses belajar warga masyarakat suatu kelompok kebudayaan tentang nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat itu. Melalui proses sosialisasi, keberlangsungan hidup satu kelompok masyarakat budaya dapat terjamin. Dilihat dari wacana psikologi sosial, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan individu mengembangkan cara pikir, berperasaan, dan berperilaku yang berguna bagi penyesuaian sosial efektif dalam hidup bermasyarakat. Sosialisasi adalah proses yang berjalan sepanjang hidup sosial manusia itu sendiri, mulai masa anak sampai masa usia lanjut.¹¹²

Budaya yang terjadi di Desa Sana daya adalah saling menghormati dan menghargai pada anggota keluarga khususnya dan masyarakat secara umum. Etika dan moral yang sangat tinggi merupakan perilaku masyarakat

¹¹¹ Jalaluddin Rakhmat, (ed), *Keluarga Muslim*, hlm 13.

¹¹² Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 54.

di Desa tersebut, sehingga tidak di pungkiri kalau kerukuan di Desa tersebut sangat baik.

5. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis.
6. Fungsi ekonomi, Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapat. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut merujuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.¹¹³

Dalam keluarga fungsi ekonomi dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.¹¹⁴

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sana Daya menengah ke bawah, penghasilan yang cukup mereka peroleh menjadikan keluarga harmonis.

¹¹³ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013), hlm 366.

¹¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga.*, hlm 45.

Keluarga harmonis tidak harus dengan penghasilan yang tinggi, adanya saling memahami dan mengerti satu sama lain seperti yang terjadi di Desa Sana Daya merupakan buah daripada keluarga harmonis itu sendiri. Walaupun kewajiban utama menafkahi keluarga adalah suami dan istri ikut membantu mencari nafkah keluarga yaitu sebagai TKW.

7. Fungsi perlindungan, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi sebab keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan yang memicu kekerasan.¹¹⁵

Fungsi perlindungan bagi keluarga masyarakat Desa Sana Daya adalah permasalahan yang menyangkut keluarga dari yang kecil hingga yang besar mereka selesaikan dengan penuh kekeluargaan, tidak menunggu masalah berlarut-larut sehingga mewujudkan keluarga sakinah yang merupakan impian setiap keluarga.

Keluarga sakinah merupakan tujuan pernikahan. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis sesuai dengan kondisi pada setiap keluarga. Untuk menuju sakinah terdapat tali pengikat yang dikarunikan Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah, rohmah, amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rohmah*

¹¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, (ed), *Keluarga Muslim*, hlm 10.

adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu baik yang sifatnya kecil atau besar. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.¹¹⁶

Fungsi-fungsi keluarga sakinah tersebut jika dikaitkan dengan gender, menurut analisis gender maka tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan berkeadilan gender. kesetaraan dan berkeadilan gender merupakan kondisi dinamis yang menghendaki suami istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang didasari dengan saling menghormati, saling menghargai, membantu dalam kehidupan keluarga sehingga kondidi-kondisi apapun apabila di dasari dengan saling memahami tidak akan melunturkan keyakinan mereka bahwa keluarga sakinah akan terwujud.

Kesetaraan dan keadilan gender menginginkan hubungan keluarga yang saling berbagi, transparan yang ditandai dengan rasa hormat, rasa kasih sayang agar terwujud komunitas keluarga sakinah, sehingga suami atau istri sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan matabatnya.

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 208-209.

Untuk mengetahui apakah suami dan istri dalam keluarga telah setara dan berkeadilan yang terjadi di Desa Sana Daya maka di lihat sebagai berikut:

- a. Seberapa besar partisipasi istri dan suami baik dalam perumusan masalah dan pengambilan keputusan atau perencanaan dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik. Partisipasi suami dan istri berkeadilan gender jika tidak mamarginalkan salah satu jenis kelamin, istri dan suami sama-sama memiliki peran dalam mengambil keputusan.
- b. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan istri dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga. Sumber daya yang ada dengan penguasaan dan kontrol yang baik dari suami dan istri akan tercapai keadilan gender. Keadilan gender merupakan sebagian bentuk dari keluarga sakinah perspektif gender.
- c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh istri dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat dari hasil aktivitas keluarga. Istri sebagai pencari nafkah adalah pemberi manfaat bagi keluarga, suami pencari nafkah juga pemberi manfaat terhadap keluarga. Keduanya sama sama memberikan manfaat terhadap keluarga.

Untuk mengetahui terkait istri sebagai TKW di Desa Sana Daya dan implikasinya terhadap keluarga sakinah pada tabel berikut:

Tabel 8.1
Fungsi Utama Keluarga

No	Fungsi keluarga	Implikasi	Solusi
1	Bilogis	Tidak terpenuhi dengan baik	Selalu intens dalam berkomunikasi guna untuk melindungi diri dari hal-hal yang melanggar syariat. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan keluarga mereka agar tercapai impian menjadi keluarga sakinah
2	Edukatif	Pendidikan anak laki-laki dan perempuan sangat baik	Banyaknya kegiatan istri di luar tidak menyebabkan kendala pendidikan anak terganggu. Mereka berusaha untuk mendidik anak-anak secara langsung atau lewat lembaga pendidikan yang layak dan baik
3	Religius	Keagamaan yang kuat, budaya religius tinggi	Diantara tali pengaman bahtera keluarga untuk menjadi keluarga sakinah adalah bekal keagamaan yang baik, bagaimana menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari upaya-upaya

			menyebabkan keluarga yang kurang harmonis
4	Sosialisasi	Adanya sosialisasi dan hubungan baik	Sosialisasi dalam keluarga sangat penting untuk di perhatikan dengan tidak mengedepankan ego masing-masing. Bagaimana suami istri berusaha saling memahami, bekejasama untuk membangun kemakmuran dalam keluarga mereka
5	Perlindungan	Saling menjaga dan melindungi kebaiakan keluarga	Rahasia keluarga adalah rahasia bersama suami istri, keamanan istri adalah kewajiban suami begitupun sebaliknya. Dalam keluarga sudah menjadi kewajiban untuk saling melindungi dari hal yang merusak keluarga tersebut.
6	Rekreatif	Terciptanya ketenangan dalam keluarga	Menjadikan keluarga tempat menenangkan diri dengan berusaha saling menghibur, mensupport dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Mengedepankan musyawarah untuk kenyamanan dalam keluarga

7	Ekonomi	Saling melengkapi untuk kebaikan ekonomi keluarga	Kebutuhan ekonomi keluarga kewajiban bersama. Penghuni keluarga yang memberikan kontribusi lebih dalam ekonomi keluarga tidak harus suami, istri juga membantu mencari nafkah jika tuntutan keluarga membutuhkannya.
---	---------	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita terhadap nafkah keluarga dalam membentuk keluarga sakinah yang telah dibahas pada pembahasan terdahulu maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah yaitu Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena di luar negeri menjadikan profesi TKW sebagai alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Faktor kebutuhan ekonomi keluarga menjadi faktor pendorong utama para istri menjadi TKW sebagai upaya mengatasi tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Selain faktor tersebut adalah pendidikan formal rendah, sehingga untuk bekerja di Desa kesulitan karena persyaratan harus berpendidikan formal yang baik.
2. Pandangan istri tentang istri sebagai TKW dalam membentuk keluarga sakinah ialah walaupun istri bekerja sebagai TKW komunikasi dan musyawarah menjadi pilihan utama dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah. suami dan istri sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya. Istri bekerja sebagai TKW dalam rangka kebutuhan keluarga dengan tujuan agar keluarganya menjadi keluarga sakinah.

Pandangan tokoh masyarakat tentang istri sebagai TKW dalam membentuk keluarga sakinah bahwa masyarakat di Desa Sana Daya memprioritaskan kondisi keluarga tetap harmonis, suami istri sama-sama memiliki kewajiban

untuk menjadikan keluarga mereka saling berbagi, saling pengertian, saling menghormati, saling membantu dalam kehidupan keluarga, saling menjaga harkat dan martabatnya sehingga keluarga sakinah akan terwujud.

3. Tujuan pernikahan menurut analisis gender tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita adalah sama-sama menginginkan keluarga sakinah, yaitu tujuan tersebut akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan berkeadilan gender. kesetaraan dan berkeadilan gender merupakan kondisi dimana suami dan istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, saling menghargai, membantu dalam kehidupan keluarga. Misalnya kondisi ekonomi keluarga rendah yang menuntut istri ikut bekerja mencari nafkah keluarga sehingga istri memiliki peranan yang sama dengan suami yaitu sebagai pencari nafkah. Semua peranan suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang baik, yang harmonis dengan berkeinginan menjadikan keluarga sakinah harus terus di pertahankan dan di dukung dan meninggalkan ketidakadilan gender yang mengakibatkan adanya ketimpangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang peran istri sebagai tenaga kerja wanita terhadap nafkah keluarga di Desa Sana Daya Pasean Pamekasan maka penulis memberikan beberapa masukan untuk penelitian ini secara khusus dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, adapun saran-saran yang tersebut yaitu:

1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna, terdapat banyak kekurangan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia akademis, Karena sebuah penelitian terhadap disiplin ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring berkembangnya pendidikan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih sempurna dari apa yang ada guna menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Langkah-langkah dalam mengambil perumusan terkait perkara yang terdapat pertentangan diantara kalangan para ulama/cendekiawan baik klasik, kontemporer maka perlu adanya penggalian kembali pada pedoman hidup umat Islam yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Qoul Sahabat, pendapat para ulama, cendekiawan kemudian di kontekstualkan dengan perkembangan zaman sekarang sehingga menemukan perumusan yang lebih akurat dan rasional, dan lebih dipertanggung jawabkan.
3. Umat Islam seharusnya tidak cenderung memikirkan masalah dan mudarat hanya pada satu pihak saja yang mana telah dijelaskan diatas tentang peran istri sebagai TKW terhadap nafkah keluarga. Sebagai umat Islam tidak harus bisa menyikapi terhadap mudarat yang lebih besar yang dihadapinya. Dari sini langkah awal ialah mengambil yang paling kecil mudaratnya pada kedua belak pihak, bukan hanya pada satu pihak tertentu sehingga tercipta umat islam yang berkeadilan dan berkesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Ahmadi Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Al Amidi Hasan Abi Sayfuddin, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Riyad: Muassasah al-Halabi, 1972.
- Anshori Dadang S., *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah atas peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Basri Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999
- Ch Mufidah, *Pradigma Gender*, Malang: IB Bayumedia Publishing, 2004.
- , *Psikologi Keluarga Isam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Dahlan Azis Abdul dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baroe Van Hoeve, 1996.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II,(Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Djamarah Bahri Syaiful, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

- Hanurawan Fattah, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Husain bin Hasan Al-Jizani bin Muhammad, *Mu'alim Usul Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an aStudi Pemikiran Para Mufasir* Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2015.
- Ismail Jannah Nur, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Ivan Illich, *Matinya Gender*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Khalaf Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- , *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Husaini Abu Bakar Taqiyuddin, tt. *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Surabaya.
- al-Khin Mustofa, al-Bukho Mustofa, *al-Fiqhu Al-Manhaji alal Madzhab al-Imam asy_syafi'I*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mahfudz Sahal, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mahasiswa PACASARJANA AS UIN Malang, *Isu-Isu Gender dalam Hukum Keluarga* Malang: UIN Maliki PRESS, 2010.
- M. Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1983.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

al-Maraghi Mustafa Ahmad, *Tafsir al-Maraghi* Jilid II, Mesir: Musthatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973.

Moleong Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mubarok Ahmad, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.

Mughniyah Jawad Muhammad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Mulia Musda Siti (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003.

Al-Munawar Husin Agil Said, *Membangun Metodologi Ushul fiqh*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.

Munawir Warson Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rahman Abd, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta : The Minang Kabau Foundation, 2005.

Rakhmat Jalaluddin, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994.

al-Razi Fakhr, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990.

Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2001.

- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab Quraish M., *Tafir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Perempuan dan Aneka aktivitas, Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007.
- , *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- S.R Parker dkk, *Sosiologi Industri*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujogyo Pudjiwati, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV Rajawali.Syarifuddin Amir, 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 1998.
- Supardan Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013.
- Suwarno Pujjo Sayekti, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Umar Nasauddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

-----, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Wilson H.T., *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989.

Yudhanti Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta:Thafa Media, 2014.

Zaini Syahmini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zamakhsyari Al- Qosim Abu, *Tafsir al-Kasyaf*, Riyadh: Maktabah Abikan, 1988.

JURNAL

Ch Mufidah, *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama*, Jurnal (t.p)

Nelli Jumni, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* vol. 2, no. 1, 2017 (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif)

Rokhimah Siti, *Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*, Muwazah (Mojokerto: Volume 6, Nomor 1, Juli 2014)

Tierney Helen (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I NewYork: Green Wood Press.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pelaku/Istri sebagai TKW

1. Bagaimana anda memahami seorang istri berprofesi sebagai TKW ?
2. Apa yang melatar belakangi anda ikut berperan sebagai pencari nafkah keluarga ?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda karena terhalang jarak dan waktu?
4. Adakah diskriminasi atau (KDRT) pada keluarga anda sehingga menyebabkan keluarga tidak harmonis ?

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana anda memahami seorang istri di sekitar anda berprofesi sebagai TKW ?
2. Apa saran anda untuk keberlangsungan rumah tangga di Desa ini agar tercipta keluarga sakinah ?
3. Adakah diskriminasi atau (KDRT) sehingga menyebabkan keluarga tidak harmonis ?
4. Bagaimana anda bersikap akan hak-hak yang tidak terpenuhi secara baik “biologis” terhadap istri sebagai TKW ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-143/Ps/HM.01/06/2018

5 Juni 2018

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Camat Pasean
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan adanya tugas akhir, kami menganjurkan mahasiswa dibawah ini melakukan penelitian ke lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pengambilan data bagi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ma'mun
NIM : 16780021
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Semester : IV (Empat)
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
2. Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Penelitian : Peran Istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Nafkah Keluarga Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Gender

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PASEAN
DESA SANA DAJA**

SURAT KETERANGAN

Nomor :470 /01/ 432.513.02 /VI/ 2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Sana Daja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MA'MUN
NIK : 3528131112920006
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat , tanggal lahir : Pamekasan, 11 Desember 1992
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Paseset Barat Desa Sana Daja
Kec. Pasean Kab. Pamekasan Kode Pos 69356

Yang namanya tersebut diatas memang benar telah melakukan penelitian di wilayah di Desa Sana Daja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan judul "Peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Nafkah Keluarga dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Sana Daja Pasean Pamekasan)" dari Tanggal 15 April 2018 s/d 18 Juni 2018

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 18 Juni 2018

Kepala Desa Sana Daja



Istri Sebagai TKW





Tokoh Masyarakat



Kondisi Para Istri



Kondisi Sawah

